

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu hikmah dari perkawinan adalah lahirnya keturunan yang sah dari perkawinan yang sah. Kehadiran anak selalu diharapkan di tengah-tengah keluarga karena anak dapat memberikan sebuah arti yang berbeda di dalam keluarga, tempat mencurahkan kasih sayang, sebagai penerus garis keturunan dan dapat menunjang kepentingan dunia dan akhirat bagi kedua orang tuanya.

Begitu pentingnya kehadiran seorang anak di dalam keluarga sehingga setiap pasangan suami-isteri selalu menginginkan kehadirannya. Tetapi, pada kenyataannya tidak semua pasangan suami-isteri dapat memperoleh keturunan secara normal. Banyak ditemui bahwa, setelah sekian lama menikah pasangan suami-isteri belum juga mendapatkan keturunan walaupun sudah berusaha dengan berbagai cara.

Dewasa ini, ilmu dan teknologi di bidang kedokteran mengalami perkembangan yang sangat pesat serta memberikan dampak positif bagi manusia yaitu dengan ditemukannya cara-cara baru dalam memberi jalan keluar bagi pasangan suami-

isteri yang tidak dapat memperoleh anak secara alami yang dalam istilah kedokteran disebut dengan *fertilisasi in vitro* atau lebih populer dengan istilah bayi tabung.¹ Cara ini ternyata dapat diterima dan telah berkembang di masyarakat.

Hakikatnya proses bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada tubanya, yaitu ; *endometriosis* (radang pada selaput lendir rahim), *oligospermia* (sperma suami kurang baik), *unexplained infertility* (tidak dapat diterangkan sebabnya) dan adanya faktor *immunologic* (faktor kekebalan).² Ternyata proses bayi tabung ini mampu memberikan salah satu solusi bagi pasangan suami-isteri dalam memperoleh keturunan pada perkawinan yang sah menurut peraturan yang berlaku.

Pada awalnya bayi tabung hanya diperuntukkan untuk pasangan suami-isteri dengan sperma dan ovum suami-isteri yang sah. Tetapi, di dalam perkembangannya bayi tabung tidak hanya berasal dari sperma suami saja. Banyak ditemui pasangan suami isteri tertentu terkadang menggunakan sperma orang lain atau sperma donor dengan alasan untuk memperoleh keturunan seperti yang diinginkan, misalnya keturunan jenius yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu masalah terhadap ketidakjelasan *nasabnya*. Masalah lain yang juga akan timbul adalah jika hasil pembuahan di luar tubuh tersebut di transplantasikan pada rahim orang lain (*surrogate mother*) yaitu pada saat bayi

¹ Salim HS. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. 1993. hlm. 1.

² *Ibid*

telah lahir kepada siapa anak tersebut *dinisbatkan*, kepada ibu yang mengandung dan melahirkannya atau kepada orang tua biologisnya.

Ternyata perkembangan ilmu dan teknologi tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Dengan melihat masalah-masalah yang timbul sebagai akibat adanya penemuan bayi tabung ini, maka diperlukan suatu peraturan yang mengatur mengenai bayi tabung dari segi hukum islam. Pada masa rasulullah Saw masih hidup, segala sesuatu beliau pimpin sendiri. Peristiwa-peristiwa yang terjadi langsung mendapat keputusan dari beliau. Sahabat-sahabat senantiasa beliau beri petunjuk, ayat-ayat *Al-Qur'an* yang diturunkan Allah kepada beliau dengan perantaraan jibril selalu beliau ajarkan dan beliau suruh hafalkan dan beliau suruh para sahabat untuk menuliskannya.³

Terkadang sewaktu dikemukakan suatu peristiwa kepada beliau, beliau termenung (tidak menjawab) karena beliau menunggu wahyu dari Allah Swt. Setelah beliau menerima wahyu mengenai soal yang sedang dihadapkan kepada beliau itu, barulah beliau berikan kepastian serta beliau jelaskan kepada para sahabat. Seringkali wahyu itu berisi jawaban atas pertanyaan atau peristiwa yang terjadi serta membawa hukum-hukum yang lain.⁴

Rasulullah Saw menerima wahyu kira-kira dua puluh tiga tahun lamanya. Dalam masa itu selesailah turunnya kitab suci *Al-Qur'an* yang mengandung segala petunjuk bagi manusia untuk *kemaslahatan* dunia dan akhirat. Walaupun tidak dengan secara *tafsil* (terrinci) satu persatu, bahkan banyak ayat yang berupa

³ Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*, PT. Sinar Baru Algesindo, Bandung. 2001.hlm.4.

⁴ *Ibid.*

mujmal (umum) tetapi kemudian dijelaskan oleh Rasulullah Saw dengan lisan, perbuatan dan/atau dengan jalan membiarkannya saja.⁵

Rasulullah Saw wafat meninggalkan para sahabat yang merupakan alim ulama dan cerdik pandai. Mereka diserahi tugas untuk menggantikan beliau memimpin negara dan rakyat, memajukan agama dan menghukum segala sesuatu dengan adil. Pengetahuan mereka tentulah tidak sama, sebagian mereka merupakan *alim mutakhassis* (spesialis) dalam suatu ilmu dan diantaranya ada yang *mutakhassis* dalam ilmu hokum.⁶

Di dalam hukum islam sendiri dikenal empat sumber hukum islam : (1) *Al-Qur'an*; (2) *As-Sunnah*; (3) *Ijma'* dan (4) *Qiyas*. Namun, urutan sumber hukum tersebut sangat penting untuk diperhatikan, kitab suci *Al-Qur'an* berada pada puncaknya sebagai sumber pertama dalam syariat islam, *As-Sunnah* sebagai sumber kedua, *ijma'* atau konsensus sebagai sumber ketiga dan *Qiyas* atau analogi sebagai sumber keempat.⁷

Menghadapi persoalan tersebut para *alim mutakhassis* terlebih dahulu memeriksa persoalan tersebut dalam kitab suci *Al-Qur'an* atau *As-Sunnah* yang mereka ketahui. Tetapi, jika masalah yang mereka hadapi tidak ditemukan *nash*-nya dalam *Al-Qur'an* atau pun *As-Sunnah* ketika itu mereka saling bertanya mungkin ulama yang lain mengetahui *haditsnya*.

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ Topo santoso. *Menggagas Hukum Pidana Islam; Penerapan Syariat Islam dalam konteks Modernitas*. Asy Syaamil, Bandung. 2001. hlm.53.

Jika diantara mereka ada yang mengetahui *hadits* yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, mereka menetapkan hukum permasalahan itu menurut *nash hadits* tersebut. Akan tetapi adakalanya tidak dijumpai *nash* yang jelas, dalam hal seperti ini mereka ber*ijtihad* untuk mencari hukum dengan memperbandingkan dan meneliti ayat-ayat dan *hadits* yang umum, serta mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan permasalahan yang terjadi, diqiyaskan dengan hukum yang ada yang berdekatan dengan permasalahan yang baru terjadi.⁸

Pada prinsipnya di dalam *Al-Qur'an* tidak ditemukan ayat yang mengatur secara khusus tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ovumnya berasal dari istri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim istri. Tetapi yang ada adalah adanya larangan penggunaan sperma donor. Permasalahan ini tidak ditemukan ketentuannya secara tegas di dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Oleh sebab itu harus dicari melalui *ijma'* ulama dan jika ulama gagal mencapai konsensus, kesimpulan akan dicapai berdasarkan *Qiyas* atau analogi para ulama melalui suatu cara untuk menetapkan ketentuan hukum yang disebut *ijtihad*.

Ijtihad bukan berdasarkan kekuasaan yang abstrak, melainkan ia berdasar dari tiadanya ketentuan yang tegas dari *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* yang bersumber dari jiwa, prinsip dasar syariat dan persetujuan dari para *fuqaha* terhadap suatu

⁸ Sulaiman Rasjid. *Op. Cit.* hlm. 5

ketentuan tertentu sebagai bukti yang tak diragukan karena selaras dengan unsur-unsur dasar dan jiwa dari syariat.⁹

Ketetapan hukum melalui *ijtihad* ini dapat dijadikan pedoman atau pegangan agar masyarakat terutama umat islam tidak hanya mengikuti proses bayi tabung tanpa terlebih dahulu mengetahui dan memahami hukum bayi tabung itu sendiri menurut hukum islam. Dengan kata lain, agar umat islam tetap berjalan sesuai dengan norma agama dalam melakukan sesuatu. Kini semakin jelaslah bahwa dalam agama islam, hukum tidak dapat dipisahkan dari agama. Hukum islam mewakili suatu perintah yang mengatur semua segi kehidupan.

Berdasarkan uraian di atas, yaitu banyak masyarakat yang memilih proses bayi tabung disebabkan mereka tidak mampu untuk memperoleh keturunan secara normal. Di sisi lain, belum adanya pengaturan secara yuridis sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Akan tetapi, berkenaan dengan itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan ketentuan hukum bayi tabung. Hal ini menarik untuk dikaji mengenai status hukum bayi tabung. Agar pembahasan fokus, maka kajian dibatasi pada aspek hukum islam yang dituangkan dalam judul “Status Bayi Tabung (*In Vitro Fertilization – Embryo Transfer*) Berdasarkan Hukum Islam”.

B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada latar belakang maka, yang menjadi ruang lingkup penelitian di sini adalah bayi tabung berdasarkan hukum

⁹ Topo santoso. *Op. Cit.* hlm. 61

islam. Berkaitan dengan ruang lingkup tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah :

1. proses *ijtihad* oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa ketentuan hukum terhadap bayi tabung;
2. kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan dengan menggunakan sperma suami, sperma donor dan *surrogate mother* ; dan
3. kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dalam hal kewarisan.

Ruang lingkup penelitian ini meliputi Ruang Lingkup Pembahasan dan Ruang Lingkup Bidang Ilmu. Ruang Lingkup Pembahasan adalah aspek hukum dan kedudukan bayi tabung (*in vitro fertilization-embryo transfer*) berdasarkan hukum islam. Sedangkan Ruang Lingkup Bidang Ilmu adalah hukum keperdataan khususnya di bidang hukum islam.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan pokok bahasan di atas maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap, jelas dan terperinci tentang :

1. proses *ijtihad* oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwa ketentuan hukum terhadap bayi tabung;
2. kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan dengan menggunakan sperma suami, sperma donor dan *surrogate mother* ; dan
3. kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dalam hal kewarisan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai 2 (dua) kegunaan yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

- a. kegunaan teoritis dari penelitian ini sebagai upaya pengembangan ilmu hukum dalam bidang ilmu hukum terutama hukum islam yang berkenaan dengan aspek hukum bayi tabung dan kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung; dan
- b. sebagai sumber informasi dan bahan bacaan bagi masyarakat agar mengetahui tentang aspek hukum kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung serta kedudukannya dalam hal kewarisan menurut hukum islam.

2. Kegunaan Praktis

- a. sebagai upaya peningkatan pengetahuan serta wawasan penulis mengenai aspek hukum bayi tabung dan kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung terutama dipandang dari segi hukum islam;
- b. sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka pemecahan permasalahan yang timbul mengenai hukum islam khususnya berkenaan dengan aspek hukum bayi tabung; dan
- c. sebagai salah satu syarat dalam rangka menempuh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰
2. Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah Swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹¹
3. Perkawinan dalam islam berasal dari akar kata *nakaha* yang berarti nikah. Mempelai perempuan disebut *nakihatun* dan mempelai laki-laki disebut *nakihun*. Perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk berketurunan yang dilaksanakan menurut syariat islam.¹²
4. Perkawinan adalah akad antara calon laki-isteri untuk memenuhi hajat jenisnya menurut yang diatur oleh syariat.¹³

¹⁰ Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Pasal 1

¹¹ Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 2

¹² Amnawaty dan Wati Rahmi Ria. *Hukum dan Hukum Islam*. CV. Sinar Sakti, Bandarlampung. 2007, hlm. 129

¹³ Mahmud Yunus. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hida Karya Agung, Jakarta. 1986, hlm. 1.

5. Perkawinan adalah pernikahan atau akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat didefinisikan perkawinan adalah akad yang merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga dan untuk berketurunan yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah menurut yang diatur oleh syariat dan melaksanakannya merupakan ibadah.

B. Anak, Anak Sah dan Anak Zina

1. Pengertian Anak

Anak adalah keturunan yang kedua.¹⁵ Dan anak adalah bayi yang keluar dari rahim seorang ibu hasil dari persetubuhan antara dua orang lawan jenis (laki-laki dan perempuan).¹⁶

Berdasarkan pengertian di atas dapat didefinisikan bahwa anak adalah keturunan yang kedua yang keluar dari rahim seorang ibu hasil dari persetubuhan antara dua orang lawan jenis (laki-laki dan perempuan).

2. Pengertian Anak Sah

Anak sah adalah¹⁷ :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

¹⁴ Ahmad Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1998, hlm. 60

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Op. Cit.* hlm. 35.

¹⁶ Abdul Mujieb. *Kamus Istilah Fiqih*. Pustaka Firdaus, Jakarta. 1994. hlm. 20.

¹⁷ Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 99

- b. Hasil perbuatan suami-isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

Pada dasarnya hukum islam mengartikan bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan lantaran perkawinan kedua ayah ibunya dengan syarat anak itu lahir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sesudah dilaksanakan pernikahan.¹⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah antara ayah ibunya dengan syarat anak itu lahir sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sesudah dilaksanakan pernikahan serta dapat juga didefinisikan anak hasil dari perbuatan suami-isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.

3. Pengertian Anak Zina

Anak zina adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.¹⁹ Kemudian dalam literatur yang lain mengemukakan bahwa pengertian anak zina adalah anak yang dilahirkan karena hubungan laki-laki dan wanita tanpa nikah yang dibenarkan oleh syara'.²⁰

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa anak zina adalah anak yang dilahirkan karena hubungan laki-laki dan wanita diluar perkawinan yang sah yang dibenarkan oleh syara'.

¹⁸ Ibnu Rusyid. *Hidayatul Mujtahid*. Bulan Bintang, Jakarta. 1970. hlm. 61.

¹⁹ Masjfuk Zuhdi. *Masail Fiqhiyah*. H. Mas Agung, Jakarta. 1992. hlm. 38.

²⁰ *Ibid*, hlm. 129.

C. Pengertian Bayi Tabung

Menurut beberapa pendapat para ahli tentang definisi bayi tabung dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. usaha manusia untuk membuahi telur wanita (ovum) diluar tubuh wanita yang disebut *in vitro* di dalam sebuah tabung gelas.²¹
2. bayi yang didapatkan melalui proses pembuahan yang dilakukan diluar rahim sehingga terjadi embrio tidak secara alamiah, melainkan dengan bantuan ilmu kedokteran.²²
3. bayi hasil proses pembuahan yang dilakukan diluar rahim ibunya (dalam tabung).²³
4. pembuahan dalam sebuah tabung dan setelah terjadi pembuahan lalu disarangkan dalam rahim perempuan sampai saatnya kemudian lahirlah bayi itu.²⁴
5. bayi yang dalam kejadiannya, proses pembuahannya terjadi diluar tubuh wanita.²⁵
6. proses pembuahan yang dilakukan secara medis dalam tabung karena rahim ibu mengalami kerusakan-kerusakan anatomis sehingga tidak bisa melakukan pembuahan atau ada kelemahan-kelemahan lain yang mengakibatkan gagalnya pembuahan.²⁶

²¹ Ali Akbar. *Seksualita ditinjau dari hukum Islam*. Ghalia, Indonesia. 1986. hlm. 48.

²² Ali Hasan. *Masailul Fiqhiyah Al Haditsah*. Rajawali, Jakarta. 1998. hlm. 70.

²³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta. 1995. hlm. 103.

²⁴ A. Djamil. *Masailul Fiqh*. Gunung Pesagi, Bandarlampung. 1993. hlm. 80.

²⁵ Faturrahman Djamil. *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*. Logos Publishing House, Jakarta. 1995. hlm. 103.

²⁶ Dede Rosyada. *Metode Kajian Hukum Dewan Hisbah Persis*. Logos Wacana Ilmu, Jakarta. 1999. hlm. 136.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa bayi tabung adalah usaha atau upaya manusia untuk melakukan proses pembuahan di luar tubuh atau di luar rahim ibunya (dalam tabung) karena rahim mengalami kerusakan atau kelemahan dengan bantuan ilmu kedokteran dengan menggunakan media sebuah tabung gelas dan setelah terjadi pembuahan kemudian embrio ditransplantasikan ke dalam rahim perempuan sampai saat bayi dilahirkan.

D. Jenis-Jenis Bayi Tabung

Menurut Jhon C. Fletcher jenis bayi tabung (*fertilisasi in vitro*) dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam²⁷, yaitu :

1. *in vitro (outside the human body) fertilization (IVF) using sperm of husband or donor; and*
2. *egg of wife or surrogate mother.*

Apabila ditinjau dari segi sperma, dan ovum serta tempat embrio ditransplantasikan, maka bayi tabung dapat dibagi menjadi 8 (delapan) jenis, yaitu

1. bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri;
2. bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim ibu pengganti (*surrogate mother*);
3. bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami dan ovumnya berasal dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri;

²⁷ Salim HS. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. 1993. hlm. 7-9.

4. bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri;
5. bayi tabung yang menggunakan sperma dari donor, sedangkan ovumnya berasal dari isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*;
6. bayi tabung yang menggunakan sperma dari suami, sedangkan ovumnya berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*;
7. bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari donor, lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri; dan
8. bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum berasal dari donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*;

Kedelapan jenis bayi tabung tersebut di atas secara teknologis sudah dapat dilakukan, namun di dalam kasus-kasus penggunaan teknologi bayi tabung baru mencakup 5 (lima) jenis, yaitu : jenis pertama, kedua, ketiga, keempat dan ketujuh. Tetapi, yang akan dibahas dalam penelitian ini hanya jenis pertama, kedua dan keempat.

Adapun penyebab infertilitas dari kelima jenis bayi tabung tersebut, adalah seperti berikut :

1. penyebab infertilitas dari jenis bayi tabung yang pertama (sperma suami dan ovum isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri), adalah; tubanya tersumbat, *endometriosis* (radang selaput lendir rahim) dan *unexplained infertility* (tidak dapat diterangkan sebabnya);

2. penyebab infertilitas dari jenis bayi tabung yang kedua (sperma dan ovum berasal dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*), adalah: isteri sejak lahir tidak punya rahim, isteri pernah dilakukan pengangkatan rahim atau isteri tidak mau melahirkan walaupun rahimnya baik, oleh karena ia ingin mempertahankan badan yang atletis mengingat ia seorang wanita karier;
3. penyebab infertilitas dari jenis bayi tabung yang ketiga (sperma suami dan ovum donor, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri), adalah: tidak baik fungsi indung telur atau pernah dilakukan pengangkatan indung telur;
4. penyebab infertilitas dari jenis bayi tabung yang keempat (sperma donor dan ovum isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri), adalah: sperma suami sangat kurang (*azoospermia*); dan
5. penyebab infertilitas dari jenis bayi tabung yang ketujuh (sperma donor dan ovum donor kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri), adalah: bilamana isteri ditimpa oleh beberapa kejadian sehingga ovumnya tidak baik dan/atau sperma suami sangat kurang (*azoospermia*).

E. Pewaris, Ahli Waris dan Harta Warisan

1. Pengertian Pewaris

Pewaris secara garis besar yang dijelaskan dalam *Al-Qur'an* adalah orang tua dan karib kerabat. Hal ini dapat diketahui dari firman Allah Swt :

QS. An-Nisa ayat (7) :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya :

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Pengertian pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.²⁸

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pewaris adalah orang yang pada saat meninggal atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam meninggalkan ahli waris baik laki-laki maupun perempuan dan harta peninggalan.

2. Pengertian Ahli Waris

- a. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan.²⁹
- b. Ahli waris adalah orang yang berhak mendapat harta pusaka dari seseorang yang meninggal dunia.³⁰
- c. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta warisan (harta pusaka).³¹

²⁸ Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 171. butir b

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Op. Cit.* hlm. 13.

³⁰ Abdul Mujieb. *Op. Cit.* hlm. 7.

- d. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³²

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa ahli waris adalah orang yang berhak mendapatkan warisan atau harta pusaka dari seseorang yang meninggal dunia karena mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

3. Pengertian Harta Warisan

- a. Harta warisan adalah harta yang diwariskan kepada ahli waris untuk dipelihara.³³
- b. Harta warisan adalah harta peninggalan orang yang meninggal dunia yang diterima oleh ahli waris.³⁴
- c. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.³⁵
- d. Harta warisan adalah apa-apa yang ditinggalkan manusia sesudah wafatnya, baik berupa harta dan hak-hak keuangan atau bukan keuangan.³⁶

³¹ Sudarsono. *Kamus Hukum*. Rineka Cipta, Jakarta. 2005. hlm. 24.

³² Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 171. butir c

³³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan *Op. Cit.* hlm. 342.

³⁴ Abdul Mujieb. *Op. Cit.* hlm. 101.

³⁵ Republik Indonesia. *Kompilasi Hukum Islam*. Pasal 171. butir e

³⁶ Muchammad Ali Ash-Sabuni. *Ilmu Hukum Waris Menurut Ajaran Islam*. Mutiara Ilmu, Jakarta. 1998. hlm. 26.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa harta warisan adalah harta yang diwariskan kepada ahli waris setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pemberian hutang dan pemberian untuk kerabat baik berupa harta maupun hak-hak keuangan atau bukan keuangan.

F. Sumber Hukum Islam

1. Sumber pokok

a. *Al-Qur'an* Sebagai Sumber Hukum Islam Pertama

Menurut bahasa *Al-Qur'an* berarti bacaan atau yang dibaca. Kemudian kata *Al-Qur'an* itu dipergunakan sebagai nama bagi kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. Adapun pengertian *Al-Qur'an* menurut istilah³⁷, antara lain ;

“Al-Qur'an adalah firman Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw yang mengandung nilai mukjizat (sebagai bukti kebenaran atas kenabian Muhammad Saw yang ditulis dalam mushaf dengan jalan mutawatir dan membacanya dinilai sebagai ibadah”.

Al-Qur'an berisi perintah dan larangan, ayat yang pertama turun adalah surat *Al-'Alaq* yang turun di gua Hira pada permulaan nabi Muhammad diangkat menjadi Rosul. Sedangkan ayat yang terakhir turun adalah surat *Al-Maa'idah* ayat (3) yang berbunyi :

³⁷ M. suparta dan Djedjen Zainudin. *Fiqih Madrasah Aliyah*. PT. Karya Toha Putra, Semarang. 2003. hlm. 153-156.

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ
 دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرٍ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣﴾

artinya :

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Kucukupkan kepadamu nikmat-ku dan aku telah meridhoi islam itu menjadi agamamu”.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapatlah dinyatakan bahwa *Al-Qur'an* adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw untuk dijadikan pedoman hidup, sumber hukum dan petunjuk bagi umatnya guna mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

b. *As-Sunnah* Sebagai Sumber Hukum Islam Kedua

Menurut bahasa *As-sunnah* berarti kebiasaan atau jalan (yang dijalani). Dalam kaitannya dengan sumber hukum islam, yang dimaksud dengan *As-sunnah* ialah segala sesuatu yang diperintahkan, dilarang atau dianjurkan oleh Rasulullah Saw baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapanannya.

Berdasarkan pengertian seperti ini, jelas bahwa semua yang ada pada diri Rasulullah Saw adalah sebagai suri teladan bagi umatnya sebagaimana dinyatakan oleh Allah SWT :

QS. Al-Ahzab ayat (21) :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ
 الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ﴿٢١﴾

Artinya :

“Sungguh ada pada diri Rasulullah Saw itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak mengingat Allah SWT”.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa *As-Sunnah* merupakan salah satu sumber hukum islam yang wajib ditaati oleh umat islam sebagaimana mereka menaati terhadap ketentuan-ketentuan yang ada dalam *Al-Qur'an*. Yang dimaksud dengan *As-Sunnah* sebagai sumber hukum islam ialah bahwa selain terhadap *Al-qur'an*, seluruh umat islam wajib menjadikan *As-Sunnah* sebagai pedoman dan pegangan hidup.

2. Sumber pelengkap

a. *Ijtihad*

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam *ijtihad* berasal dari kata *jahada* (berjuang, bersungguh-sungguh). Secara bahasa *ijtihad* mengandung arti mencurahkan segala kemampuan atau memikul beban. Secara istilah adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang *mujtahid* untuk mencapai suatu keputusan *syara'* (hukum islam) tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*.³⁸

³⁸ Shofie Akrabi. *Pendidikan Agama Islam*. Unila Press, Bandarlampung. 2006. hlm. 117.

Menurut Imam Ghazali *Ijtihad* adalah sebagai usaha sungguh-sungguh dari seorang *mujtahid* dalam upaya mengetahui atau menetapkan hukum syariat.³⁹

Dalam batasan lain dikatakan :

“Ijtihad ialah mencurahkan seluruh kemampuan untuk menetapkan hukum syara dengan jalan istimbat (mengeluarkan hukum) dari Kitab dan Sunnah”.

Menurut Othman Ishak *ijtihad* adalah bersungguh-sungguh menghabiskan segala daya dalam berusaha.⁴⁰ Sedangkan, menurut Istilah Ulama *Ushul Fiqh ijtihad* adalah mencurahkan daya kemampuan untuk menghasilkan hukum *syara'* dari *dalil syara'* secara rinci.⁴¹

Menurut T.M.Hasbi Ash Shiddiqie *ijtihad* adalah memberikan segala kesanggupan akal dalam mengistimbatkan hukum dari dalil-dalilnya dengan mempergunakan penyelidikan yang menyampaikan kita kepada hukum itu. Atau dengan perkataan lain mengadakan tahqilil ‘ilmi istimewa menggunakan kekuatan akal secara luar biasa, ataupun dengan perkataan lain lagi memberikan segala daya akal untuk menyingkap sesuatu hukum islam atau maksudnya terhadap problema yang sedang dibahas.⁴²

Banyak masalah yang secara jelas belum ditentukan hukumnya baik dalam *Al-Qur'an* maupun *As-Sunnah*. Karenanya Islam memberikan peluang kepada umatnya yang mempunyai kemampuan untuk melakukan *ijtihad*. Banyak ayat *Al-*

³⁹ M. suparta dan Djedjen Zainudin. *Op. Cit.* hlm. 164.

⁴⁰ Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1996. hlm. 104.

⁴¹ Abdul Wahab Khalaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1996. hlm. 359.

⁴² Mohd. Idris Ramulyo. *Asas-Asas Hukum Islam*. Sinar grafika, Jakarta. 2004. Hlm. 103

Qur'an maupun *As-Sunnah* yang memberikan isyarat mengenai *ijtihad* ini, antara lain Firman Allah :

QS. An-Nisa ayat (105) :

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ
بِمَا أَرَادَكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنَ لِلْخَائِبِينَ حَصِيمًا ﴿١٠٥﴾

Artinya :

“sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang Allah telah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa *ijtihad* adalah bersungguh-sungguh mencurahkan daya kemampuan atau berusaha memikul beban yang dilakukan oleh seorang *mujtahid* dalam menghasilkan hukum *syara'* dari *dalil syara'* secara rinci tentang kasus yang penyelesaiannya belum tertera dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*

b. Kedudukan *Ijtihad*

Ijtihad merupakan sumber hukum islam yang ketiga, yakni sebagai sumber operasional ajaran islam. Tetapi perlu diketahui bahwa *ijtihad* adalah hasil pemikiran manusia yang relatif, oleh karena itu *ijtihad* terikat dengan hal-hal sebagai berikut⁴³ :

- 1) Hasil keputusan *ijtihad* tidak mutlak melainkan *zhanni* (dugaan kuat);

⁴³ Shofie Akrabi. *Loc. Cit.*

- 2) Hasil keputusannya tidak mengikat, mungkin hanya berlaku untuk seseorang atau suatu tempat atau suatu masa tertentu;
- 3) Ia tidak berlaku dalam hal penambahan ibadah khusus (*ubudiyah*).sebab hal ini hanya wewenang sumber norma dan nilai (*Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*);
- 4) Hasil keputusannya tidak boleh bertentangan dengan *Al-Qur'an* Dan *As-Sunnah*; dan
- 5) Dalam proses *berijtihad* harus diperhatikan faktor-faktor motivasi, resiko, kemaslahatan umum, kemanfaatan bersama dan nilai-nilai yang menjadi ciri serta jiwa ajaran islam.

c. Hukum dan Dasar Hukum *Ijtihad*

Menurut Syekh Muhammad Khuldlari bahwa hukum *ijtihad* itu dapat dikelompokkan menjadi⁴⁴ :

- 1) *Fardhu 'ain*, yaitu bagi seseorang yang ditanya tentang sesuatu masalah, dan masalah itu akan hilang sebelum hukumnya diketahui. Atau ia sendiri mengalami suatu peristiwa yang ia sendiri juga ingin mengetahui hukumnya.
- 2) *Fardhu Kifayah*, yaitu apabila seseorang ditanya tentang sesuatu dan sesuatu itu tidak hilang sebelum diketahui hukumnya., sedang selain dis masih ada *mujtahid* lain. Apabila seorang *mujtahid* telah menyelesaikan dan menetapkan hukum sesuatu tersebut, maka kewajiban *mujtahid* yang lain telah gugur. Artinya *ijtihad* satu orang telah membebaskan beban kewajiban *berijtihad*. Namun, bila tak seorang pun *mujtahid* melakukan *ijtihadnya* maka berdosaiah semua *mujtahid* tersebut.

⁴⁴ M. suparta dan Djedjen Zainudin. *Op. Cit.* hlm. 165-166.

- 3) *Sunnah*, yaitu *ijtihad* terhadap suatu masalah atau peristiwa yang belum terjadi.

Dasar hukum untuk mempergunakan akal fikiran atau *ra'yu* untuk *berijtihad* dalam pengembangan hukum islam adalah⁴⁵ :

- 1) *Firman* Allah SWT yang artinya berbunyi : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rosul (Nya), dan *Ulil Amri* diantara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (*Al-Qur'an*) dan Rasul (*Sunnahnya*), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.⁴⁶
- 2) *Hadits* Nabi SAW, diantaranya sabda Beliau kepada Ibnu Mas'ud : “Berhukumlah dengan *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* apabila suatu persoalan itu engkau temukan pada dua sumber itu. Tetapi jika engkau tidak menemukannya pada kedua sumber tersebut, maka *berijtihadlah*”.
- 3) *Hadits* yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim : Rosulullah bersabda ; “Apabila seorang hakim *berijtihad*, kemudian mencapai kebenaran, baginya mendapat dua pahala. Apabila ia *berijtihad* kemudian tidak mencapai kebenaran, maka baginya satu pahala”.
- 4) *Hadits* Muaz Bin Jabal yang menjelaskan bahwa penguasa di Yaman dibenarkan oleh nabi mempergunakan *ra'yu*-nya untuk *berijtihad*.
- 5) Contoh yang diberikan oleh Khalifah Umar Bin Khatab beberapa tahun setelah nabi Muhammad wafat, dalam memecahkan berbagai masalah hukum yang tumbuh dalam masyarakat pada awal perkembangan islam.

⁴⁵ Shofie Akrabi. *Op. Cit.* hlm

⁴⁶ Q.S. An-Nisa : 59.

d. Objek Kajian Atau Ruang Lingkup *Ijtihad*

Adapun yang menjadi objek kajian atau ruang lingkup *ijtihad* itu antara lain :

- 1) Persoalan-persoalan hukum yang bersifat *zhanni*;
- 2) Hal-hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*;
dan
- 3) Mengenai masalah-masalah hukum baru yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

e. Syarat *Ijtihad*

Secara umum *ijtihad* terbagi kepada dua bentuk jika ditinjau dari target yang ingin dicapai. **Pertama**, *ijtihad* dalam bentuk mengerahkan pemikiran untuk menetapkan suatu ketentuan pelaksanaan hukum. *Ijtihad* seperti ini dapat dilakukan oleh setiap muslim yang telah berakal, dewasa dan merdeka. **Kedua**, *ijtihad* dalam bentuk mengerahkan pemikiran untuk menetapkan suatu ketentuan hukum yang rinci yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*. *Ijtihad* inilah yang memiliki syarat yang ketat dan hanya dapat dilakukan oleh ulama yang telah memenuhi syarat.⁴⁷

Ijtihad itu tidak biasa dilakukan oleh setiap orang. Seseorang diperbolehkan melakukan *ijtihad* bila syarat-syarat *ijtihad* dipenuhi. Syarat-syarat tersebut terbagi menjadi dua, yaitu syarat-syarat umum, syarat-syarat khusus dan syarat pelengkap.⁴⁸

⁴⁷Shofie Akrobi. *Op. Cit.* hlm. 120.

⁴⁸M. suparta dan Djedjen Zainudin. *Op. Cit.* hlm. 166-167.

1. Syarat-syarat umum

- (a) Baligh
- (b) Berakal sehat
- (c) Memahami masalah
- (d) Beriman

2. Syarat-syarat khusus

- (a) Mengetahui ayat-ayat *Al-qur'an* yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis, yang dalam hal ini ayat-ayat ahkam, termasuk *asbab nuzul*, *musytarak* dan sebagainya.
- (b) Mengetahui *sunnah-sunnah* nabi yang berkaitan dengan masalah yang dianalisis, mengetahui *asbab wurud*, dan dapat mengemukakan *hadits-hadits* dari berbagai kitab *hadits*, seperti sahih bukhari, sahih muslim, sunan abu daud dan lain-lain.
- (c) Mengetahui maksud dan rahasia hukum islam, yaitu kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat.
- (d) Mengetahui kaidah-kaidah *kulliah*, yaitu kaidah-kaidah *fiqih* yang *diistimbatkan* dari dalil-dalil *syara'*.
- (e) Mengetahui kaidah-kaidah bahasa Arab, yaitu *nahwu*, *saraf*, *balaghah* dan sebagainya.
- (f) Mengetahui ilmu *usul fiqih*, yang meliputi dalil-dalil *syar'i* dan cara-cara *mengistimbatkan* hukum.
- (g) Mengetahui ilmu *mantiq*.

- (h) Mengetahui penetapan hukum asal berdasarkan *bara'ah asliah* (semacam praduga tak bersalah, praduga mubah dan sebagainya).
- (i) Mengetahui soal-soal *ijma*, sehingga hukum yang ditetapkan tidak bertentangan dengan *ijma*.

3. Syarat-syarat pelengkap

- (a) Mengetahui bahwa tidak ada dalil *qath'iy* yang berkaitan dengan masalah yang bakal ditetapkan hukumnya.
- (b) Mengetahui masalah-masalah yang diperselisihkan oleh para ulama dan yang akan mereka sepakati.
- (c) Mengetahui bahwa hasil *ijtihad* itu tidak bersifat mutlak.

f. Tingkatan-Tingkatan *Mujtahid*

tingkatan ini sangat bergantung pada kemampuan, minat dan aktifitas yang ada pada *mujtahid* itu sendiri. Secara umum tingkatan *mujtahid* ini dapat dikelompokkan menjadi⁴⁹ :

- 1) *Mujtahid Mutlak* atau *mustaqil*, yaitu seseorang *mujtahid* yang telah memenuhi persyaratan *ijtihad* secara sempurna dan ia melakukan *ijtihad* dalam berbagai hukum *syara'* dengan tanpa terikat kepada *mazhab* apa pun. Bahkan justru dia menjadi pendiri *mazhab*, seperti Imam Hanafi, Syafi'i, Maliki dan Ahmad bin Hambal. Nama lain bagi *mujtahid* ini adalah *mujtahid fard* (perorangan).

⁴⁹ *Ibid.* hlm. 167-168.

- 2) *Mujtahid Muntasib*, yaitu *mujtahid* yang memiliki syarat-syarat *ijtihad* secara sempurna, tetapi dalam melakukan *ijtihad* dia menggabungkan diri kepada suatu *mazhab* dengan mengikuti jalan yang ditempuh oleh *mazhab* itu. Sekalipun demikian, pendapatnya tidak mesti sama dengan pendapat *imam mazhab* tersebut.
- 3) *Mujtahid Fil Mazahib*, yaitu *mujtahid* yang dalam *ijtihadnya* mengikuti kaidah-kaidah yang digunakan oleh *imam mazhabnya* dan ia juga mengikuti *imam mazhabnya* dalam masalah *furu'*. Terhadap masalah-masalah yang belum ditetapkan hukumnya oleh *imam mazhabnya*, terkadang ia melakukan *ijtihad* sendiri.
- 4) *Mujtahid Murajih*, yaitu *mujtahid* yang dalam menetapkan hukum suatu masalah berdasarkan kepada hasil *tarjih* (memilih yang lebih kuat) dari pendapat *imam-imam mazhabnya*.

g. Metode *Ijtihad*

Menurut Toto Suryana, *Ijtihad* bila dilihat dari pelaksanaannya dapat dibagi kepada 2 (dua) macam, yaitu *fardhi* (person) dan *ijtihad jama'i* (kolektif). *Ijtihad fardhi* adalah *ijtihad* yang dilakukan seorang *mujtahid* secara pribadi. Sedangkan *ijtihad jama'i* adalah *ijtihad* yang dilakukan oleh para *mujtahid* secara berkelompok.⁵⁰

Adapun beberapa metode atau cara untuk melakukan *ijtihad*, baik *ijtihad* itu dilakukan sendiri-sendiri maupun secara *jama'i* atau berkelompok adalah⁵¹ :

⁵⁰ Shofie Akrabi. *Op. Cit.* hlm. 118.

⁵¹ M. suparta dan Djedjen Zainudin. *Op. Cit.* hlm. 168-173..

1) *Ijma'*(a) Pengertian *Ijma'*

Ijma' menurut bahasa adalah sepakat, setuju atau sependapat. Menurut istilah adalah kebulatan pendapat atau kesepakatan semua ahli *ijtihad* setelah wafatnya nabi SAW pada suatu masa tentang suatu hukum. Dari pengertian tersebut dapatlah diketahui, bahwa kesepakatan orang-orang yang bukan *mujtahid*, sekalipun mereka alim atau kesepakatan orang-orang yang semasa dengan nabi tidaklah disebut sebagai *ijma'*.

Para ulama berbeda pendapat mengenai jumlah jumlah *mujtahid* yang setuju atau sepakat sebagai *ijma'*, namun pendapat *jumhur ijma'* itu disyaratkan setuju paham *mujtahid* (ulama) yang ada pada masa itu. Tidak sah *ijma'* jika salah seorang ulama dari mereka yang hidup pada masa itu menyalahinya. Selain itu, *ijma'* ini harus berdasarkan kepada *Al-qur'an* dan *As-sunnah* dan tidak boleh didasarkan kepada yang lainnya.

Kesepakatan ulama ini dapat terjadi dengan tiga cara, yaitu :

- ❖ Dengan ucapan (*qauli*) yaitu kesepakatan berdasarkan pendapat yang dikeluarkan para *mujtahid* yang diakui sah dalam suatu masalah.
- ❖ Dengan perbuatan (*fi'li*) yaitu kesepakatan para *mujtahid* dalam mengamalkan sesuatu.
- ❖ Dengan diam (*sukut*) yaitu apabila tidak ada diantara *mujtahid* yang membantah terhadap pendapat satu atau dua *mujtahid* lainnya dalam suatu masalah.

(b) Macam-Macam *Ijma'*

- ❖ *Ijma' Ummah*, yaitu kesepakatan seluruh *mujtahid* dalam suatu masalah pada suatu masa tertentu.
- ❖ *Ijma' Sahaby*, yaitu kesepakatan semua ulama sahabat dalam suatu masalah.
- ❖ *Ijma' Ahli Madinah*, yaitu kesepakatan ulama-ulama madinah dalam suatu masalah.
- ❖ *Ijma' Ahli Kufah*, yaitu kesepakatan ulama-ulama *kufah* dalam suatu masalah.
- ❖ *Ijma' Khalifah Yang Empat*, yaitu kesepakatan empat *khalifah* (abu bakar, umar, usman dan ali) dalam suatu masalah.
- ❖ *Ijma' Syaikhani*, yaitu kesepakatan pendapat antara abu bakar dan umar bin khatab dalam suatu masalah.
- ❖ *Ijma' Ahli Bait*, yaitu kesepakatan pendapat dari ahli bait.

(c) Kedudukan *Ijma'* Sebagai Sumber Hukum

kebanyakan ulama menetapkan bahwa *ijma'* dapat dijadikan *hujjah* dan sumber hukum islam dalam menetapkan sesuatu hukum dengan nilai *kehujjahan* bersifat *zhanny*. Golongan *syi'ah* memandang bahwa *ijma'* ini sebagai *hujjah* yang harus diamalkan. Sedang ulama-ulama hanafi dapat menerima *ijma'* sebagai dasar hukum, baik *ijma' qath'iy* maupun **zhanny**. Sedangkan ulama-ulama *syafi'iyah* hanya memegang *ijma' qath'iy* dalam menetapkan hukum.

Dalil penetapan *ijma'* sebagai sumber hukum islam ini antara lain adalah terdapat pada firman Allah :

QS. An-Nisa ayat (59) :

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى
الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Artinya :

“hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan rosulnya dan ulil amri diantara kamu”.

Menurut sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan *ulil amri fid-dunya*, yaitu penguasa dan *ulil amri fid-din*, yaitu *mujtahid*. Sebagian ulama lain menafsirkannya dengan ulama. Apabila *mujtahid* telah sepakat terhadap ketetapan hukum suatu peristiwa atau masalah, maka mereka wajib ditaati oleh umat.

Hukum yang disepakati itu adalah hasil pendapat *mujtahid* umat islam. Karenanya, pada hakekatnya hukum ini adalah hukum umat yang dibicarakan oleh *mujtahid*. *Ijma'* ini menempati tingkat ketiga sebagai hukum *syar'iy*, yaitu setelah *Al-qur'an* dan *As-sunnah*. Pada dasarnya *ijma'* dapat dijadikan alternatif dalam menetapkan hukum sesuatu peristiwa yang di dalam *Al-qur'an* atau *As-sunnah* tidak ada atau kurang jelas hukumnya.

(d) Sebab-sebab dilakukan *Ijma'*

- ❖ karena adanya persoalan-persoalan yang harus dicarikan status hukumnya, sementara di dalam *nas Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* tidak ditemukan hukumnya.
- ❖ karena nas baik yang berupa *Al-Qur'an* maupun *As-Sunnah* sudah tidak turun lagi atau telah berhenti.

- ❖ karena pada masa itu jumlah mujtahid tidak terlalu banyak dan karenanya mereka mudah dikoordinir untuk melakukan kesepakatan dalam menentukan status hukum persoalan permasalahan yang timbul pada saat itu.
- ❖ diantara para *mujtahid* belum timbul perpecahan dan kalau ada perselisihan pendapat masih mudah dipersatukan.

2) *Qiyas*

(a) Pengertian *Qiyas*

Qiyas menurut bahasa adalah mengukur sesuatu dengan lainnya dan mempersamakannya. Menurut istilah adalah menetapkan sesuatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya, berdasarkan sesuatu hukum yang sudah ditentukan oleh *nash*, disebabkan oleh persamaan akibat hukum diantara keduanya. Misalnya tentang ketetapan zakat makanan pokok. Di arab makanan pokoknya adalah gandum, sedangkan di Indonesia beras (nasi) maka berdasarkan *qiyas*, zakat makanan pokok di Indonesia adalah beras. Jadi dengan kata lain *qiyas* adalah menyamakan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya di dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* dengan hal (lain) yang hukumnya disebut di dalam *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* karena persamaan '*illat* (penyebab/alasannya).

(b) Kedudukan *Qiyas* Sebagai Sumber Hukum Islam

menurut ulama-ulama kenamaan, bahwa *Qiyas* itu merupakan *hujah syar'iy* terhadap hukum akal. *Qiyas* ini menduduki tingkat keempat *hujah syar'iy*, sebab dalam suatu peristiwa bila tidak terdapat hukumnya yang berdasarkan *nash*, maka peristiwa itu disamakan dengan peristiwa lain yang mempunyai kesamaan dan

telah ada ketetapan hukumnya dalam *nash*. Mereka mendasarkan pendapatnya pada Firman Allah Swt :

QS. Al-Hasyr ayat (2) :

فَاعْتَبِرُوا يٰٓأُولِيَ الْأَبْصَارِ ﴿٢﴾

Artinya :

“...Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan”.

(c) Sebab-Sebab Dilakukan *Qiyas*

- ❖ karena adanya persoalan-persoalan yang harus dicarikan status hukumnya, sementara di dalam nas *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* tidak ditemukan hukumnya dan *mujtahid* pun belum melakukan *Ijma'*.
- ❖ karena *nash*, baik berupa *Al-Qur'an* maupun *As-Sunnah* telah berakhir dan tidak turun lagi.
- ❖ karena adanya persamaan '*illat* antara peristiwa yang belum ada hukumnya dengan peristiwa yang hukumnya telah ditentukan oleh *nash*.

3) *Dalalatul Iqtiran*

(a) Pengertian *Dalalatul Iqtiran*

*Dalalatul Iqtiran*⁵² adalah dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terhadap sesuatu yang disebutkan bersamaan dengan sesuatu yang lain.

(b) Kedudukan *Dalalatul Iqtiran* Sebagai Sumber Hukum Islam

⁵² M. suparta dan Djedjen Zainudin. *Op. Cit.* hlm. 190-191.

para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan *Dalalatul Iqtiran* sebagai sumber hukum.

- ❖ *jumhur* ulama berpendapat bahwa *Dalalatul Iqtiran* tidak dapat dijadikan *hujjah*, sebab bersamaan dalam satu susunan tidak mesti bersamaan dalam hukum.
- ❖ Abu Yusuf dari golongan Hanafiya, Ibnu Nashar dari golongan *Malikiyah* dan Ibnu Abi Hurairah dari kalangan *Syafi'iyah* menyatakan dapat dijadikan *hujjah*. Alasan mereka bahwa sesungguhnya "*athaf*" itu menghendaki musyarakah.

Contoh *Dalalatul Iqtiran* ialah Firman Allah :

QS. Al-Baqarah ayat (196) :

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ

Artinya :

“Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah”.

Contoh lain ialah Firman Allah :

QS. An-Nahl ayat (8) :

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً

Artinya :

“Dan Dia (jadikan) kuda, bighal, dan keledai untuk kamu jadikan kendaraan dan untuk perhiasan”.

4) *Mashalih Al-Mursalah*

(a) Pengertian *Mashalih Al-Mursalah*

*Mashalih Al-Mursalah*⁵³ adalah cara menemukan hukum sesuatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam *Al-Qur'an* maupun dalam kitab-kitab *hadits*, berdasarkan pertimbangan kemaslahatan masyarakat/kepentingan umum.

Dengan demikian *marshalihul Al-Mursalah* berarti kemaslahatan yang terlepas. Maksudnya ialah penetapan hukum berdasarkan kepada kemaslahatan, yaitu manfaat bagi manusia atau menolak kemudharatan atas mereka. Al Khawarizmi menyatakan bahwa *mshlahah* ialah menjaga tujuan *syara'* dengan jalan menolak *mafsadat* (kerusakan) atau *mudharat* dari makhluk.

(b) Kedudukan *Mashalihul Al-Mursalah* Sebagai Sumber Hukum Islam

para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan *Mashalihul Al-Mursalah* sebagai sumber hukum.

❖ *Jumhur* ulama menolaknya sebagai sumber hukum, dengan alasan :

- a. bahwa dengan *nash-nash* dan *Qiyas* yang dibenarkan, syariat senantiasa memperhatikan kemaslahatan umat manusia. Tak ada satu pun kemaslahatan manusia yang tidak diperhatikan oleh syariat melalui petunjuknya.
- b. pembinaan hukum islam yang semata-mata didasarkan kepada maslahat berarti membuka pintu bagi keinginan hawa nafsu.

⁵³ M. suparta dan Djedjen Zainudin. *Op. Cit.* hlm. 184-185.

❖ Imam Malik membolehkan berpegang kepadanya secara mutlak. Namun menurut imam syafi'i boleh berpegang kepada *mashalihul Al-Mursalah* apabila sesuai dengan dalil *kully* atau dalil *juz'iy* dari *syara'*. Pendapat kedua ini berdasarkan :

- a. kemaslahatan manusia selalu berubah-ubah dan tidak ada habis-habisnya. Jika pembinaan hukum dibatasi hanya pada *maslahat-maslahat* yang ada petunjuknya dari *syari'* (Allah), tentu banyak kemaslahatan yang tidak ada status hukumnya pada masa dan tempat yang berbeda-beda.
- b. para sahabat dan *tabi'in* serta para *mujtahid* banyak menetapkan hukum untuk mewujudkan *maslahat* yang tidak ada petunjuknya dari *syari'*. Misalnya membuat penjara, mencetak uang, mengumpulkan dan membukukan ayat-ayat *Al-Qur'an* dan sebagainya.

(c) Syarat-Syarat Berpegang Kepada *Mashalihul Al-Mursalah*

- ❖ *maslahat* itu harus jelas, pasti dan bukan hanya berdasarkan kepada prasangka.
- ❖ *maslahat* itu bersifat umum, bukan untuk kepentingan pribadi.
- ❖ hukum yang ditetapkan berdasarkan *maslahat* itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan dengan *Nash* atau *Ijma'*.

5) *Istihsan*

(a) Pengertian *Istihsan*

*Istihsan*⁵⁴ menurut bahasa adalah “menganggap baik”. Sedangkan menurut istilah ialah berpindahnya seorang *mujtahid* dari hukum yang dikehendaki oleh *Qiyas jaly* (jelas) kepada hukum yang dikehendaki oleh *Qiyas khafy* (samara-samar) atau dari hukum *kully* (umum) kepada hukum yang bersifat *istisna'* (pengecualian), karena ada dalil *syara'* yang menghendaki perpindahan itu.

Dari pengertian diatas jelas bahwa *istihsan* itu ada 2 (dua), yaitu :

- ❖ menguatkan *Qiyas khafy* atas *Qiyas jaly* dengan dalil. Misalnya menurut ulama hanafiyah bahwa wanita yang sedang haid boleh membaca *Al-Qur'an* berdasarkan *istihsan* tetapi haram menurut *Qiyas*.
- ❖ pengecualian sebagian hukum *kully* dengan dalil. Misalnya jual beli *salam* (pesanan) berdasarkan *istihsan* diperbolehkan. Menurut dalil *kully*, *syara'* melarang jual beli yang barangnya tidak ada pada waktu akad. Alasan *istihsan* ialah manusia berhajat kepada akad seperti itu dan sudah menjadi kebiasaan mereka.

(b) Kedudukan *Istihsan* Sebagai Sumber Hukum Islam

Para ulama berbeda pendapat tentang kehujjahan *istihsan* :

- ❖ *jumhur* ulama menolak berhujjah dengan *istihsan*, sebab berhujjah dengan *istihsan* berarti menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu.

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 181-182.

- ❖ golongan hanafiyah membolehkan berhujjah dengan *istihsan*. Menurut mereka, berhujjah dengan *istihsan* hanyalah berdalilkan *Qiyas khafy* yang dikuatkan terhadap *Qiyas jaly* atau menguatkan satu *Qiyas* terhadap *Qiyas* lain yang bertentangan dengannya berdasarkan dalil yang menghendaki penguatan itu atau berdalilkan *maslahat* untuk mengecualikan sebagian dari hukum *kully*.

6) *Istishab*

(a) Pengertian *Istishab*

*Istishab*⁵⁵ adalah menganmbil hukum yang telah ada pada masa lalu dan tetap dipakai pada masa-masa selanjutnya atau menetapkan sesuatu hukum menurut keadaan yang terjadi sebelumnya, sampai ada dalil yang mengubahnya.

(b) Kedudukan *Istishab* Sebagai Sumber Hukum Islam

Para ulama berbeda pendapat tentang *kehujjahan* *istishab* :

- ❖ menjadikan *istishab* sebagai pegangan dalam menentukan hukum sesuatu peristiwa yang belum ada hukumnya, baik dalam *Al-Qur'an*, *As-Sunnah* maupun *Ijma'*. Ulama yang termasuk kelompok ini adalah Syafi'iyah, Hanabillah, Malikiyah, Dhahiriyah dan sebagian kecil dari ulama hanafiyah dan ulama Syiah. Dalil yang mereka jadikan alasan, antara lain ialah Firman Allah :

QS. Yunus ayat (36) :


 إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 183-184.

Artinya :

“...sesungguhnya persangkaan itu sedikitpun tidak berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan”.

- ❖ menolak *istishab* sebagai pegangan dalam menetapkan hukum. Ulama golongan kedua ini kebanyakan adalah ulama hanafiyah. Mereka menyatakan bahwa *istishab* dengan pengertian seperti diatas adalah tanpa dasar.

7) *Sadduz Zari'at*

(a) Pengertian *Sadduz Zari'at*

Sadduz artinya larangan, *Zari'at* yaitu sesuatu yang asalnya *mubah* (boleh) tetapi dapat berdampak negatif.⁵⁶ Secara istilah *Sadduz Zari'at* adalah upaya pelarangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya *mubah* (boleh) untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang. Menurut istilah ulama *ushul fiqh* bahwa yang disebut dengan *dzari'ah* ialah : “*masalah yang lahirnya boleh (mubah) tetapi dapat membuka jalan untuk melakukan perbuatan yang dilarang*”.

Dengan demikian, *sadduz dzari'ah* berarti melarang perkara-perkara yang lahirnya boleh, karena ia membuka jalan dan menjadi pendorong kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

⁵⁶ M. suparta dan Djedjen Zainudin. *Op. Cit.* hlm. 188-189.

(b) Kedudukan *Sadduz Zari'at* Sebagai Sumber Hukum Islam

para ulama berbeda pendapat mengenai kedudukan *Sadduz Zari'at* Sebagai Sumber Hukum Islam.

- ❖ menurut imam malik bahwa *Sadduz Zari'at* dapat dijadikan sumber hukum, sebab sekalipun *mubah* akan tetapi dapat mendorong dan membuka perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama.

Al-Qurtubi, seorang ulama mazhab maliki menyatakan :

“sesungguhnya apa-apa yang dapat mendorong terjerumus kepada perkara yang dilarang (*maksiat*) adakalanya secara pasti menjerumuskan dan tidak pasti menjerumuskan.

Yang pasti menjerumuskan kepada maksiat bukanlah termasuk *Sadduz Zari'at* tetapi harus di jauhi, sebab perbuatan maksiat wajib ditinggalkan. Yang tidak pasti menjerumuskan kepada maksiat, itulah yang termasuk *Sadduz Zari'at*.

- ❖ menurut imam abu hanifah dan imam syafi'i, bahwa *Sadduz Zari'at* tidak dapat dijadikan sumber hukum karena sesuatu yang menurut hukum asalnya *mubah* tetap diperlakukan sebagai yang *mubah*. Dalam sebuah *hadits* nabi SAW dikatakan : “*tinggalkan apa yang meragukan bagimu kepada apa yang tidak meragukan*”.

8) *Al-'Urf*

(a) Pengertian *Al-'Urf*

*Al-Urf*⁵⁷ ialah segala sesuatu yang sudah saling dikenal dan dijalankan oleh suatu masyarakat dan sudah menjadi adat-istiadat, baik berupa perkataan, perbuatan maupun meninggalkan. Menurut ahli-ahli syar'i bahwa antara adat-istiadat dengan *Urf amali* itu tidak ada bedanya.

(b) macam-macam *Al-Urf* dan hukumnya

- ❖ *Urf Shahih*, yaitu apa yang telah dikenal orang tersebut tidak bertentangan dengan syari'at, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban.
- ❖ *Urf Fasid*, yaitu apa yang dikenal itu bertentangan dengan *syara'*. Orang mengetahui bahwa untuk menduduki suatu jabatan itu dengan memberikan uang sogokan (*risywah*). Dalam suatu kaidah dinyatakan yang artinya : "*tidak boleh taat kepada makhluk dalam bermaksiat kepada khalik*".

G. Fatwa

1. Pengertian Fatwa

Menurut istilah⁵⁸ *Fatwa* adalah jawaban berdasarkan ijtihad pertanyaan mengenai hukum suatu peristiwa yang belum jelas hukumnya. Seperti seorang *mujtahid* ditanya tentang hukum nikah tanpa wali, kemudian *mujtahid* itu mencari jawaban dengan menggunakan dalil-dalil *syar'i* atau dengan mengistimbatkan hukum. Kemudian mengambil kesimpulan bahwa nikah tanpa wali itu tidak sah. Jawaban *mujtahid* berdasarkan kesimpulan tersebut dinamakan *fatwa* dan *mujtahid* yang berfatwa disebut *mufti*.

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 185-186.


⁵⁸ *Ibid.* hlm. 177-178.

2. Syarat-Syarat Seorang *Mufti*

Mufti adalah panutan masyarakat kaum muslimin, karenanya disamping menguasai hukum-hukum dalam *Al-qur'an* dan *As-sunnah*, ia harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. niatnya semata-mata mencari ridha Allah dan bukan untuk suatu kepentingan tertentu, misalnya karena harta.
- b. berakhlak mulia, sabar, mampu menguasai dirinya, bijaksana dan berwibawa.
- c. berkecukupan, sehingga dalam memberikan *fatwa* tidak terpengaruh oleh pemberian dari tang meminta *fatwa*.
- d. mengetahui ilmu kemasyarakatan, karena suatu ketetapan hukum yang diambil harus mencerminkan kemaslahatan umat dan tidak mengakibatkan kepada kerusakan-kerusakan mereka.

H. Kerangka Pikir



Keterangan :

Bayi tabung muncul dengan adanya penemuan baru di bidang ilmu dan teknologi terutama ilmu kedokteran. Sistem bayi tabung yang sudah diterima dan berkembang di dalam masyarakat ini banyak menimbulkan masalah terutama jika dipandang dari segi hukum, terutama dari segi hukum islam karena dalam agama islam, hukum tidak dapat dipisahkan dari agama. Hukum islam mewakili suatu perintah yang mengatur semua segi kehidupan.

Pada prinsipnya didalam *Al-Qur'an* tidak ditemukan ayat yang mengatur secara khusus tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ovumnya berasal dari istri kemudian embrionya ditransplantasikan kedalam rahim istri. Tetapi yang ada, adalah adanya larangan penggunaan sperma donor. Menurut ilmu *fiqih* untuk memperoleh suatu ketetapan hukum dari berbagai masalah yang timbul tersebut diperlukan suatu *ijtihad* yang dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat, karena memang permasalahan ini tidak didapati pengaturannya secara tegas di dalam *Al-Qur'an*, *As-Sunnah* maupun *Al-Hadits*.

Berkaitan dengan hal tersebut maka, menurut hemat penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai aspek hukum bayi tabung berdasarkan hukum islam serta kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dalam hal kewarisan menurut hukum waris islam.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dilakukan dalam usaha untuk memperoleh data yang akurat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul⁵⁹ dalam masyarakat. Penelitian ini akan membahas mengenai proses *ijtihad* oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam memfatwakan ketentuan hukum terhadap bayi tabung khususnya kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan dengan menggunakan sperma suami, sperma donor, *surrogate mother* dan kedudukannya dalam hal kewarisan.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.⁶⁰ Penelitian hukum ini akan menganalisis proses *ijtihad* dan isi fatwa yang diputuskan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bayi tabung.

⁵⁹ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004. hlm. 32.

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 52

B. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum deskriptif. Penelitian hukum deskriptif yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶¹ Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan secara jelas dan rinci mengenai isi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bayi tabung.

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.⁶² Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis teoritis. Pendekatan yuridis teoritis yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dan informasi dengan menelaah serta mengkaji isi dan norma yang terkandung dalam perundang-undangan, literatur dan dokumen keputusan tentang ketetapan hukum bayi tabung. Penelitian ini akan memfokuskan pada isi teori hukum keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bayi tabung.

D. Data dan Sumber Data

Sesuai dengan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, maka data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dengan cara menelusuri dan mempelajari literatur, dokumen dan peraturan-peraturan hukum yang ada

⁶¹ *Ibid.* hlm. 50.

⁶² *Ibid.* hlm. 112.

kaitannya dengan praktek bayi tabung, yang bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer, meliputi ;
 - a) Al-Qur'an dan hadits;
 - b) Ijtihad (Ijma dan Qiyas) Ulama;
 - c) Kompilasi Hukum Islam;
 - d) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan;
 - e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
 - f) Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990
Tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung.

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku atau literatur dan bahan hukum sekunder lainnya yang ada hubungannya dengan bayi tabung.

- c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum yang sifatnya memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan internet.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Studi Pustaka

Data sekunder didapatkan dan dikumpulkan melalui studi pustaka dengan melakukan serangkaian kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari literatur

maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan pokok bahasan yang diteliti.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan dengan cara membaca, menelaah serta mengkaji *ijma* dan *qiyas* para ulama dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang bayi tabung.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul maka, dilakukan pengolahan data untuk kemudian diambil kesimpulan yang melalui tahap-tahap sebagai berikut :

1. Identifikasi data, yaitu menelaah data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan.
2. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
3. Klasifikasi data, yaitu data yang telah dikoreksi selanjutnya diklasifikasikan secara teratur, berurutan dan logis sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan.
4. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.

G. Analisis Data

Hasil pengolahan data harus dilakukan analisis data. Untuk itu, analisis data yang digunakan dalam penelitian ini Adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu

analisis dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga mempermudah interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.⁶³

⁶³ *Ibid.* hlm. 127.

IV. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. *Ijtihada* Oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Fatwa Ketentuan Hukum Terhadap Proses Inseminasi Buatan/Bayi Tabung

Peranan serta fungsi dan kedudukan Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah mengeluarkan fatwa-fatwa mengenai persoalan-persoalan tertentu yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan. Sifat dari tugas Majelis Ulama Indonesia (MUI) hanya memberi nasehat, karena Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak dibolehkan melakukan program praktis. Fatwa-fatwa tersebut dimaksudkan untuk mempersatukan pendapat kaum muslimin dan memberikan nasihat kepada pemerintah tentang peraturan hukum agama untuk dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan tertentu.

Persidangan-persidangan Komisi Fatwa diadakan menurut keperluan atau bila Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah dimintai pendapatnya oleh umum atau oleh pemerintah mengenai persoalan-persoalan tertentu dalam hukum islam. Persidangan semacam itu biasanya disamping ketua dan para anggota komisi, juga dihadiri oleh para undangan dari luar yang terdiri dari para ulama bebas dan para ilmuwan sekular yang ada hubungannya dengan masalah yang dibicarakan. Untuk mengeluarkan satu fatwa biasanya diperlukan hanya sekali sidang, tetapi adakalanya satu fatwa memerlukan hingga enam kali sidang; sebaliknya, dalam sekali persidangan ada pula yang dapat menghasilkan beberapa fatwa. Fatwa-

fatwa itu sendiri adalah berupa pernyataan-pernyataan, diumumkan baik oleh Komisi Fatwa sendiri atau oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bentuk dan lahiriah fatwa selalu sama, dimulai dengan keterangan bahwa komisi telah mengadakan sidang pada tanggal tertentu berkenaan dengan adanya pertanyaan yang telah diajukan oleh orang-orang atau badan-badan tertentu. Kemudian dilanjutkan dengan dalil-dalil yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud. Dalil-dalil itu berbeda dalam panjang dan kedalamannya bagi masing-masing fatwa.⁶⁴

Dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan ayat *Al-Qur'an* disertai *hadits-hadits* yang bersangkutan serta kutipan naskah-naskah *fiqih* dalam bahasa arab. Dalil-dalil menurut *ra'yu* (akal/rasional) juga diberikan sebagai keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan sebenarnya dari fatwa itu diberikan dan hal itu dicantumkan pada bagian akhir. Akan tetapi, dalam beberapa kejadian sama sekali tidak dicantumkan dalil-dalilnya, baik yang dikutip dari ayat *Al-Qur'an* maupun yang menurut akal melainkan keputusan itu langsung saja berisi pernyataan fatwa, dimana dalil-dalil mungkin sekali dapat ditemukan dalam catatan persidangan-persidangan.

Cara lain untuk mewujudkan fatwa adalah dengan memperbincangkan soal itu dalam konferensi tahunan para ulama yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Konferensi semacam itu, yang dihadiri oleh jumlah lebih besar para ulama dari lingkungan yang lebih luas, mengemukakan persoalan-persoalan yang memerlukan dibuatnya fatwa dan setelah beberapa persoalan dapat disetujui

⁶⁴ Mohammad Atho Mudzhar. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. INIS, Jakarta. 1993. hlm 79-80.

serta dilengkapi dalil-dalilnya, kemudian mendaftar dan menyampaikan persoalan-persoalan itu kepada Komisi Fatwa yang selanjutnya akan diumumkan dalam bentuknya yang biasa. Dengan demikian para anggota Komisi Fatwa tidak usah memperbincangkannya lagi karena persoalan-persoalan tersebut telah dirundingkan dalam sidang yang lebih besar.

Pada tanggal 30 Januari 1986 sebuah buku pedoman terperinci untuk mengeluarkan fatwa telah diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang menerangkan bahwa dasar-dasar untuk mengeluarkan fatwa menurut urutan tingkat adalah (1) *Al-Qur'an*; (2) *As-Sunnah*; (3) *Ijma'* dan (4) *Qiyas*. Hal ini masih harus disusuli dengan penelitian pendapat para imam *mazhab* yang ada dan *fuqaha* yang telah melakukan penelaahan mendalam tentang masalah serupa.

Dalam buku pedoman itu juga ada peraturan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) bertanggung jawab untuk mengeluarkan fatwa mengenai masalah-masalah tentang kaum muslimin umumnya di tanah air atau paling sedikitnya lebih dari satu provinsi dan majelis ulama daerah bertanggung jawab atas pengeluaran fatwa mengenai masalah-masalah setempat. Selanjutnya majelis ulama daerah harus berkonsultasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebelum mengeluarkan fatwa apapun. Peraturan yang lebih ketat lagi ialah bahwa Komisi Fatwa baik di daerah maupun yang di pusat, tidak dibolehkan mengeluarkan fatwa apapun tanpa ada tanda tangan ketua umum majelis ulama di tempat bersangkutan.

Penyusunan dan pengeluaran fatwa tentang inseminasi buatan/bayi tabung dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Komisi itu merundingkan dan mengeluarkan fatwa mengenai persoalan-persoalan hukum

islam terkait munculnya fenomena inseminasi buatan/bayi tabung yang dihadapi masyarakat. Dalam proses *ijtihad* yang dilakukan oleh Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menentukan ketentuan hukum inseminasi buatan/bayi tabung atau hukumnya memanfaatkan embrio (janin) untuk kepentingan eksperimentasi ilmiah, terlebih dahulu mereka menyatakan bahwa ini adalah masalah baru yang tidak pernah dibahas oleh *nash-nash* tertentu baik *Al-Qur'an* maupun *Sunnah* dan para ulama masa lalu pun belum membahasnya, karena masalah ini adalah anak kandung dari perkembangan ilmiah dalam bidang kedokteran modern. Mereka belum menemukan contoh yang tepat dari kasus yang telah ditetapkan hukumnya oleh syariat dengan hukum tertentu untuk dianalogikan ke permasalahan ini.

Metode Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengkaji permasalahan ini adalah memperhatikan aspek-aspek kebaikan dan *maslahatnya* serta keburukan dan kerusakan yang diakibatkannya, kemudian mengambil *istimbat* hukum berdasarkan tuntutan syariat untuk mencari *kemaslahatan* bagi manusia dan mencegah kerusakan dari mereka, lalu membandingkan antara keduanya mana yang lebih banyak timbangannya. Setelah itu berupaya mencari *kemaslahatan* antara keduanya dan mencegah kerusakan yang lebih besar jika pemaduan antara keduanya secara utuh tidak dapat dilakukan.

Ada 2 (dua) ukuran yang dijadikan oleh ahlul ilmi dan para mujtahid untuk mengetahui nilai positif dan negatif. Ukuran pertama, para ulama syariat berpendapat bahwa hukumnya dikembalikan kepada hakikat tujuan syariat (Allah) dalam penciptaan dan penjagaannya. Adapun tujuan penurunan syariat itu paling

tidak ada 3 (tiga), pertama *dharuri* (primer), kedua *hajiyyah* (sekunder) dan ketiga *tahsiniyah* (tersier). Ulama Asy-syatibi dalam memahami ketiga tujuan syariat itu mengatakan :

“*Dharuri* artinya sesuatu harus dilakukan untuk menegakkan kemaslahatan agama dan dunia, yang mana jika sesuatu itu tidak ada maka kemaslahatan dunia tidak akan terwujud, bahkan akan rusak dan mati. Di sisi lain juga akan mengakibatkan hilangnya keselamatan dan kenikmatan yang akhirnya menyebabkan kerugian yang besar. Tujuan hukum yang bersifat *dharuri* ini ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, keturunan, harta dan akal”.

Adapun “*hajiyyat* adalah suatu kebutuhan yang bersifat sekunder yang apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, biasanya dapat menyebabkan kesulitan bagi orang-orang *mukallaf*. Kebutuhan yang bersifat hajiyyat ini misalnya pembolehan berburu dan bersenang-senang dengan kebaikan seperti makanan, minuman, tempat tinggal, alat transportasi dan sebagainya”.

Sedangkan “*tahsiniyat* hartinya mengambil kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari keadaan-keadaan jelek yang dapat diketahui melalui akal dan selaras dengan akhlak yang mulia”.

Dengan melihat dasar-dasar yang dibangun oleh para alim ulama tersebut dalam membagi kualitas tujuan hukum, nampaklah ukuran kesulitan yang akan terjadi pada manusia karena hilangnya kemaslahatan atau terjadinya kerusakan. Ukuran kedua, didasarkan kepada *rasio* jumlah manusia yang akan terkena bahaya jika kemaslahatan tersebut tidak dikerjakan atau terjadi kerusakan.

Para ulama tersebut telah menetapkan, jika sesuatu dapat menghasilkan *kemaslahatan* atau mencegah kerusakan yang lebih besar dan lebih luas, maka sebaiknya sesuatu itu dianggap *dharuri*. Sebagaimana mereka juga menegaskan bahwa kebutuhan *hajiyyat/sekunder*, jika telah mewabah akan naik pada tingkat *dharuri*. Setelah menetapkan ukuran-ukuran untuk mengukur sisi positif (*kemaslahatan*) dan negatif (*kemudharatan*), maka selanjutnya mereka mengukur sisi *masalah* dan *mudharat* yang bakal terjadi dalam permasalahan inseminasi buatan/bayi tabung berdasarkan ukuran-ukuran yang telah ditetapkan tersebut.

Ukuran *kemudharatan*, kerusakan terbesar yang diakibatkan oleh penggunaan embrio (janin) untuk inseminasi buatan/bayi tabung adalah kematian embrio (janin) tersebut. Sedangkan merusak (membunuh) embrio (janin) sebelum peniupan roh tidak berarti membunuh roh atau merusak anggota badan yang digunakan oleh roh manusia. Dengan demikian tindakan itu tidak dianggap sebagai pembunuhan terhadap manusia dan tidak pula sebagai penganiayaan terhadapnya.

Dari segi ini, tindakan itu juga tidak dianggap menyia-nyiakan kehidupan manusia, tidak menyebabkan kesulitan yang besar dan tidak pula menjadikan kehidupan kedua orang tuanya menjadi rusak atau hancur jika tindakan itu mendapat persetujuan mereka dan memang tidak boleh dilaksanakan kecuali dengan syarat tersebut. Adapun kerusakan yang berkaitan dengan kehormatan manusia, menurut prasangka mayoritas ulama adalah kerusakan yang dibuat-buat karena embrio (janin) pada masa ini belum bisa dikatakan sebagai manusia. Dasar kehormatan manusia yang ditiupkan roh kepadanya adalah dzat yang hidup dan

berakal yang mempunyai karakteristik tertentu dan menjadikannya berbeda nilai serta kedudukannya dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya.

Namun demikian, setiap perkara yang mubah bisa saja disalahgunakan dan itu tidak menjadi sebab pengharamannya, akan tetapi menjadi peringatan agar berhati-hati di dalam melaksanakan sesuatu yang diperbolehkan tersebut. Seseorang tidak bisa menganggap bahwa semua aktivitas kedokteran yang objeknya jasad manusia adalah haram karena sebagian besar bisa disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Sel-sel sperma yang diambil dari laki-laki untuk inseminasi buatan/bayi tabung tersebut dalam berbagai macam situasi dan kondisi, sangat memungkinkan sel-sel itu diselewengkan penggunaannya untuk tujuan yang diharamkan dan hampir tidak ada aktivitas kedokteran yang objeknya manusia menutup kemungkinan adanya perlakuan tidak baik.

Jalan keluar dalam masalah ini adalah bahwa setiap perkara mubah sangat memungkinkan untuk diselewengkan penggunaannya, maka dari itu perlu hati-hati dalam pelaksanaannya, selalu diawasi dan senantiasa mencari korelasinya dengan syariat yang mendalam, baik yang membolehkan atau melarang. Jika tidak maka perkara ini dapat menimbulkan problem dan *ditakwilkan* dengan sesuatu yang dapat mempersempit langkah manusia.

Ukuran *kemaslahatan*, kemaslahatan dari penggunaan embrio (janin) untuk inseminasi buatan/bayi tabung, menurut para ulama sebagian ada yang berada pada derajat dharuri, sebagian ada pada derajat *hajiyyat*, sebagian lagi ada pada derajat *tahsiniyyat* dan sebagian lainnya ada yang berada pada derajat hiasan atau

keutamaan. Para ulama mengatakan seperti yang disebutkan oleh para dokter bahwa berbagai macam penemuan yang mereka hasilkan dari proses inseminasi buatan/bayi tabung adalah menjadi sebab adanya jalan keluar bagi pasangan suami-isteri yang tidak dapat memperoleh keturunan secara alami untuk memperoleh keturunan melalui inseminasi buatan/bayi tabung. Penemuan itu tidak lebih rendah derajatnya dari derajat *hajiyyat*.

Memang kadang-kadang proses inseminasi buatan/bayi tabung tersebut digunakan untuk menghasilkan manfaat yang lebih kecil nilainya, mungkin termasuk dalam derajat *tahsiniyyat* atau lebih rendah darinya. Mungkin juga hanya untuk memenuhi tuntutan perkembangan penelitian ilmiah saja dan tidak memberikan manfaat langsung secara praktis atau mungkin hanya untuk memenuhi keinginan manusia. Memang semua itu rendah nilainya dan amat sedikit *maslahat*nya daripada *mudharat* yang diakibatkan dengan adanya proses inseminasi buatan/bayi tabung.

Hasil perbandingan, berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan oleh para ulama untuk mengukur tingkat *kemudharatan* dan *kemaslahatan* pada permasalahan inseminasi buatan/bayi tabung tersebut, serta perbandingan antara keduanya, jelaslah bahwa *kemudharatan* dari tindakan ini lebih besar daripada *kemaslahatan* yang diakibatkannya secara global. Adapun secara rinci, masing-masing harus dilihat secara khusus, begitu juga nilai *kemaslahatan* yang dianggap dapat dibandingkan dengan kerusakan-kerusakan itu juga harus diperhatikan, mengingat adanya tingkat-tingkat *kemaslahatan* yang tergantung kepada keadaan dan tujuannya. Adapun jika proses inseminasi buatan/bayi tabung itu memberikan *kemaslahatan* yang berderajat *hajiyyat* atau memberikan banyak manfaat dan

masuk dalam tujuan syariat disebabkan karena keadaan yang mendesak untuk melalui proses tersebut. Maka, *kemaslahatannya* lebih besar dari pada *mudharatnya*.⁶⁵

Berdasarkan pemikiran-pemikiran para ulama tersebut di dalam menentukan ketentuan hukum inseminasi buatan/bayi tabung. Maka, penulis dapat menyimpulkan bahwa proses inseminasi buatan/bayi tabung lebih banyak menimbulkan *mudharat* daripada *masalahnya*. Menurut penulis *mudharat* yang dapat diakibatkan dengan adanya proses inseminasi buatan/bayi tabung antara lain:

- a. percampuran *nasab*, padahal islam sangat menjaga kesucian/kehormatan dan kemurnian *nasab*, karena *nasab* itu ada kaitannya dengan *kemahraman* dan *kewarisan*;
- b. bertentangan dengan *sunnatullah* atau hukum alam;
- c. inseminasi buatan/bayi tabung dengan menggunakan sperma/ovum yang berasal dari donor pada hakikatnya sama dengan prostitusi, karena terjadi percampuran sperma pria dengan ovum wanita tanpa perkawinan yang sah;
- d. kehadiran anak hasil inseminasi lebih banyak unsur negatifnya dan dapat menjadi sumber konflik dalam rumah tangga, terutama bayi tabung dengan bantuan dari donor merupakan anak yang sangat unik yang dapat berbeda sekali bentuk, sifat-sifat fisik dan karakter/mental si anak dengan bapak-ibunya ;

⁶⁵ M. Nu'aim Yasin. *Fikih Kedokteran*. Pustaka Al-kautsar, Jakarta. 2008. hlm 143-144.

- e. anak hasil inseminasi buatan/bayi tabung yang percampuran nasabnya terselubung dan sangat dirahasiakan donornya adalah lebih rendah daripada anak adopsi yang pada umumnya diketahui asal/nasabnya;
- f. bayi tabung lahir tanpa melalui proses kasih sayang yang alami, terutama bagi bayi tabung dengan menggunakan *surrogate mother* (ibu pengganti/titipan) yang kemudian menyerahkan bayinya kepada pasangan suami-isteri yang punya benihnya sesuai dengan kontrak, tidak terjalin hubungan keibuan secara alami.

B. Kedudukan Hukum Anak Dalam Keluarga yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung dengan Menggunakan Sperma Suami, Sperma Donor dan *Surrogate Mother*

1. Kedudukan Hukum Anak Dalam Keluarga Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Suami

Islam merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Swt melalui malaikat jibril As kepada Nabi Muhammad Saw di Mekkah dengan tujuan untuk menerangi kehidupan umat manusia dari alam kegelapan (*jahiliyah*) menuju ke alam yang terang benderang. Pedoman yang digunakan oleh Nabi Muhammad Saw dalam mengayomi umatnya adalah dengan menggunakan *Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*.

Al-Qur'an merupakan kitab suci bagi umat islam yang tidak hanya berisi hal-hal yang berkaitan dengan spiritual semata, tetapi merupakan kitab yang lengkap yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan persoalan dunia dan akhirat, baik itu yang berkaitan dengan dengan ibadah, muamalah, hukum, ilmu dan teknologi maupun yang berkaitan dengan proses kejadian manusia.

Terdapat beberapa firman Allah Swt di dalam *Al-Qur'an* yang menjelaskan tentang proses kejadian manusia, antara lain ;

QS. Al-Hajj ayat (5) :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن تُّرَابٍ ثُمَّ
 مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ
 وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا
 ثُمَّ لِنَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ
 الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا
 أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ﴿٥﴾

Artinya :

“Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur- angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (adapula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatupun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah (5)”.

Dalam ayat tersebut Allah Swt menceritakan dalil yang menunjukkan kekuasaannya atas hari kebangkit. Allah Swt berfirman, “Hai manusia, jika kamu dalam keraguan” dan kebingungan “tentang kebangkitan”, yaitu hari kembali dan bangkitnya ruh bersama jasad,”maka sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah”, yakni asal penciptaanmu ialah tanah. Tanah itulah yang menjadi bahan penciptaan Adam a.s..”kemudian dari setetes mani.” Yakni dia menjadikan

keturunan Adam dari saripati air yang sangat hina.” Kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging.” Setelah nutfah berada dalam rahim seorang wanita, tinggallah nutfah itu dalam kondisi demikian selama empat puluh hari berikut segala perkembangannya.

Kemudian, nutfah berubah menjadi segumpal darah merah dengan izin Allah. Kondisi itu berlangsung selama empat puluh hari. Kemudian darah ini berubah dan menjadi segumpal daging yang tidak berbentuk dan berpola. Kemudian Allah mulai membentuk dan merancangnyanya, lalu dibuatlah bentuk kepala, dua tangan, dada, perut, dua paha, dua kaki dan anggota tubuh lainnya. Kadang-kadang wanita mengalami keguguran sebelum gumpalan daging itu berbentuk dan berpola. Dan kadang-kadang mengalami keguguran setelah daging itu berbentuk dan berpola. Karena itu, Allah Ta’ala berfirman, ”yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna,” sebagaimana yang bias kamu lihat,” agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan”.

Kadang-kadang janin itu menetap di dalam rahim dan tidak gugur. Sehubungan dengan firman Allah Ta’ala, ” yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna,” mujahid berkata, ” janin yang gugur itu ada yang berbentuk makhluk dan ada pula yang tidak berbentuk. ”Apabila segumpal daging itu telah melampaui empat puluh hari, maka Allah mengutus seorang malaikat kepadanya, lalu dia meniupkan ruh ke dalamnya dan menyempurnakannya sesuai dengan yang dikehendaki Allah, baik berbentuk tampan maupun jelek, laki-laki maupun perempuan. Allah menetapkan rezeki, ajal, bahagia dan celakannya. Firman Allah

Ta'ala ,” kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi” yang lemah tubuh, akal dan seluruh kejadiannya. Kemudian Allah memberinya kekuatan sedikit demi sedikit. Dia dikasihi dan disayangi oleh ibu bapaknya siang dan malam. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman,” kemudian kamu mencapai kedewasaan,” yakni sempurna sebagai pemuda baik dalam fisik maupun penalarannya. “ dan diantara kamu ada yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulu diketahuinya”. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala,” Allah lah yang telah menciptakan kamudari sesuatu yang lemah, kemudian dia menjadikan kuat setelah lemah. Kemudian dia menjadikan lemah dan beruban setelah kuat. Dia menciptakan sesuatu yang Dia kehendaki. Dia maha mengetahui lagi maha kuasa.⁶⁶

QS. Al-Mukminun ayat (12-14) :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ ﴿١٢﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ﴿١٣﴾
 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا
 الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ
 فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿١٤﴾

Artinya :

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah (12). Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim) (13). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik (14)”.

⁶⁶ Muhammad Nasib Ar-Rifa'i. *Ringkasan Tafsir IBNU KATSIR*. Gema Insani, Jakarta. 2000. hlm. 341-342.

Allah Swt menciptakan manusia dari tanah liat yang berasal dari Lumpur hitam. “kemudian kami menjadikan nutfah.” Dhamir “hu” merujuk kepada jenis manusia seperti yang terjadi pada firman Allah Ta’ala,” dan dia memulai penciptaan manusia dari tanah. Kemudian Dia menjadikanketurunannya dari saripati dari air hina”. Firman Allah Ta’ala,” kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, ”yakni Kami menjadikan nutfah itu, yaitu air yang memancar keluar dari tulang punggung laki-laki dan tulang rusuk perempuan yang terletak antara dada dan pusar.

Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah merah yang berbentuk ‘alaqah yang lonjong. ”Lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging,” yaitu sebetuk daging yang kira-kira sebesar satu suapan. Daging ini tidak berbentuk dan berpola.” Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang-belulang,” yakni Kami membentuknya menjadi bentuk yang memiliki kepala, dua tangan, dua kaki dengan tulang, saraf dan urat-uratnya.. “lalu tulang-belulang itu Kami bungkus dengan daging”, yakni Kami menjadikan daging itu sebagai pembungkus, penguat dan pengokoh tulang. ”kemudian Kami jadikan dia makhluk yang lain,” yakni Kami tiupkan kepadanya ruh sehingga ia bergerak dan menjadi makhluk lain yang memiliki pendengaran, penglihatan, penciuman, gerakan dan dinamika.

Firman Allah Ta’ala, ”Maka Mahasuci Allah, pencipta yang paling baik.” Yakni tatkala Allah menuturkan kekuasaan dan kelembutannya dalam menciptakan setetes mani ini dari satu kondisi ke kondisi lain dan dari satu bentuk ke bentuk lain sehingga terciptalah sosok manusia yang lengkap dan sempurna posturnya,

maka Allah Ta'ala berfirman, “Maka Mahasuci Allah pencipta yang paling baik.⁶⁷”

QS. Al-Mukmin ayat (67) :

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ
 طِفْلًا ثُمَّ لِيَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِيَكونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَن يُتَوَفَّى مِنْ
 قَبْلُ وَلِيَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦٧﴾

Artinya :

“Dia-lah yang menciptakan kamu dari tanah kemudian dari setetes mani, sesudah itu dari segumpal darah, kemudian dilahirkannya kamu sebagai seorang anak, kemudian (kamu dibiarkan hidup) supaya kamu sampai kepada masa (dewasa), kemudian (dibiarkan kamu hidup lagi) sampai tua, di antara kamu ada yang diwafatkan sebelum itu. (Kami perbuat demikian) supaya kamu sampai kepada ajal yang ditentukan dan supaya kamu memahaminya (67)”.

Di dalam ketiga surat tersebut disebutkan 7 (tujuh) fase proses kejadian manusia, yaitu :

- 1) Allah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah;
- 2) Kemudian saripati itu dijadikan air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim);
- 3) Kemudian air mani dijadikan segumpal darah;
- 4) Segumpal darah lalu dijadikan segumpal daging;
- 5) Segumpal daging lalu dijadikan tulang belulang;
- 6) Lalu tulang belulang itu dibungkus dengan daging;
- 7) Kemudian Allah menjadikan seorang bayi yang lahir ke dunia sampai dibiarkan menjadi dewasa.

⁶⁷ *Ibid.* hlm, 411-412.

Apabila diperhatikan proses kejadian manusia seperti dikemukakan tersebut, ternyata sama dengan prosedur bayi tabung. Tetapi perbedaannya hanyalah dalam proses pembuahannya saja. Di dalam proses bayi tabung, pembuahan antara sperma dan ovum terjadi dalam sebuah tabung gelas lalu dipindahkan ke dalam rahim isteri. Sedangkan di dalam Firman Allah Swt tersebut proses pembuahannya terjadi dengan sendirinya di dalam rahim. Islam sebagai suatu agama yang sempurna dan universal sangatlah mendukung perkembangan ilmu dan teknologi, dengan syarat perkembangan ilmu dan teknologi tersebut bermanfaat bagi kesejahteraan umat dan tidak bertentangan dengan syariat islam.

Proses bayi tabung merupakan hasil rekayasa manusia, yang bertujuan untuk membantu pasangan suami-isteri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara normal untuk memperoleh seorang anak. Di dalam *Al-Qur'an* telah ditegaskan bahwa persoalan anak menjadi urusan Allah Swt, hanya saja manusia harus berusaha, bersabar dan menyerahkan segala persoalan kehidupan kepada Allah Swt senantiasa selalu mengingatnya dan mensyukuri apa yang telah diberikan-Nya kepada kita sebagai makhluknya. Dikisahkan dalam QS. Maryam ayat (8) bahwa Allah Swt telah mengaruniai seorang anak kepada Nabi Zakaria As yang pada saat itu usianya sudah sangat tua dan isterinya dalam keadaan infertil (mandul).

Persoalan anak memang menjadi urusan Allah Swt seperti yang telah dijelaskan diatas, namun demikian manusia (pasangan suami-isteri) yang sulit memperoleh keturunan tersebut harus tetap berusaha dan berikhtiar untuk memperoleh anak sebagai seorang keturunan. Salah satu caranya dengan menggunakan proses

inseminasi buatan/bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri, kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Akan tetapi, persoalan selanjutnya adalah status anak tersebut.

Di dalam *Al-Qur'an* Hak dan kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya telah diatur secara tegas, yaitu :

- a. Hak atas *nasab*/keturunan (QS. Al-Baqarah ayat 223) ;
- b. Hak susuan (QS. Al-Baqarah ayat 223 dan QS. At-Thalaq ayat 6);
- c. Hak pemeliharaan (QS. Al-Baqarah ayat 253); dan
- d. Hak kewalian (menyangkut persoalan perkawinan, pendidikan dan pengawasan) (QS. Al-Baqarah ayat 220 dan QS. An-Nisa ayat 2).

Sedangkan yang menjadi kewajiban anak terhadap orang tuanya adalah berbuat baik dan patuh terhadap ibu dan bapaknya.⁶⁸

Berdasarkan landasan-landasan hukum dan proses *ijtihad* yang dilakukan oleh para Ulama/tokoh Agama Islam, tepat pada tanggal 13 juni 1979 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan untuk mengeluarkan fatwa terhadap praktik inseminasi buatan/bayi tabung yang berisi sebagai berikut :

1. Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhlar berdasarkan kaidah-kaidah agama.
2. Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah

⁶⁸ Q.S. Al-Isra' : 23-25

yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya).

3. Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd a z-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan.
4. Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

Disamping itu, dikemukakan 2 (dua) macam keputusan yang mengatur mengenai proses inseminasi buatan/bayi tabung, yaitu (1). Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah, dan (2). Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kedua putusan itu mempunyai wibawa, karena dikeluarkan oleh lembaga yang paling berwenang untuk itu.

Adapun isi Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah ke-21 di Klaten yang diadakan dari tanggal 6-11 April 1980 dalam siding Seksi A (Bayi Tabung) menyebutkan bahwa “Bayi tabung menurut proses dengan sperma dan ovum dari suami-isteri yang menurut hukum islam adalah mubah, dengan syarat :

- a. Teknis mengambil semen (sperma) dengan cara yang tidak bertentangan dengan syariat islam;

- b. Penempatan zygote seyogyanya dilakukan oleh dokter wanita;
- c. Resipien adalah isteri sendiri;
- d. Status anak dari bayi tabung PLTSI-RRI (sperma dan ovum dari suami-isteri yang sah, resipien isteri sendiri yang mempunyai ovum itu) adalah anak sah dari suami-isteri yang bersangkutan.

Berkenaan khusus dengan persoalan kedudukan anak dalam keluarga yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma suami, maka atas dasar pendapat para Ulama/Tokoh Agama Islam itulah pada tanggal 26 November 1990 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) berijtihad untuk menetapkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: Kep-952/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi Buatan/Bayi Tabung yang menyebutkan bahwa:

“Inseminasi Buatan/Bayi Tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari pasangan suami-isteri yang sah secara muhtaram, dibenarkan oleh islam selama mereka dalam ikatan perkawinan yang sah”.

Beberapa Pendapat Yang Dikemukakan Para Ulama Terkait Persoalan Tersebut :

Hasan Basri mengemukakan bahwa :

“Proses kelahiran melalui teknik bayi tabung menurut agama islam itu dibolehkan dan sah, asal yang pokok sperma dan sel telurnya dari pasangan suami-isteri. Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang menjurus kepada bayi tabung dengan positif patut disyukuri. Dan ini merupakan karunia Allah Swt, sebab bisa dibayangkan pasangan suami-isteri yang sudah bertahun-tahun mendambakan seorang anak bisa terpenuhi”.⁶⁹

⁶⁹ Salim HS. *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta. 1993. hlm. 38.

Husein Yusuf mengemukakan bahwa :

“Bayi tabung dilakukan bila sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang diproses dalam tabung, setelah terjadi pembuahan kemudian disarangkan dalam rahim isterinya sampai saat terjadi kelahiran, maka secara otomatis anak tersebut dapat dipertalikan keturunannya dengan ayah beserta ibunya dan anak itu mempunyai kedudukan yang sah menurut syariat islam”.⁷⁰

Kedua pendapat dan pandangan diatas menunjukkan secara jelas dan tegas kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan kedalam rahim isteri adalah sebagai anak sah serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan anak yang dilahirkan secara normal tanpa melalui proses bayi tabung.

Perspektif Dari Segi Hukum Perdata :

- ❖ Jika benihnya berasal dari Suami Istri, dilakukan proses *In Vitro Fertilization- Embryo Transfer* dan ditransplantasikan ke dalam rahim Istri maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai status sebagai anak sah (keturunan genetik) dari pasangan tersebut. Akibatnya memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya.
- ❖ Jika ketika embrio ditransplantasikan ke dalam rahim ibunya disaat ibunya telah bercerai dari suaminya maka jika anak itu lahir sebelum 300 hari perceraian mempunyai status sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Namun

⁷⁰ *Ibid*

jika dilahirkan setelah masa 300 hari, maka anak itu bukan anak sah bekas suami ibunya dan tidak memiliki hubungan keperdataan apapun dengan bekas suami ibunya. Dasar hukum Pasal 255 KUHPerdara.

Pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang menyatakan sebagai berikut :

- (1) Kehamilan diluar cara alami dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir untuk membantu suami isteri mendapat keturunan;
- (2) Upaya kehamilan diluar cara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami isteri yang sah dengan ketentuan :
 - a. Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami isteri yang bersangkutan, ditanamkan dalam rahim isteri dari mana ovum berasal;
 - b. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu;
 - c. Pada sarana kesehatan tertentu.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan kehamilan diluarcara alami sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan beberapa pendapat/pandangan, fatwa, Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Keputusan Muktamar Tarjih Muhammadiyah serta tinjauan dari segi hukum positif dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan diatas dapat dikemukakan bahwa penggunaan teknologi bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri adalah tidak

menimbulkan persoalan. Sebagai konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan oleh isteri tersebut adalah sebagai anak sah dan ia dapat disamakan dengan anak yang dilahirkan secara alami serta mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

2. Kedudukan Hukum Anak Dalam Keluarga Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Donor

Pada prinsipnya di dalam *Al-Qur'an* tidak ditemukan ayat yang mengatur secara khusus tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ovumnya berasal dari isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri. Tetapi yang ada adalah adanya larangan penggunaan sperma donor, seperti terdapat dalam QS. Al-baqarah ayat (223) dan QS. An-Nur ayat (30-31).

QS. Al-baqarah ayat (223) :

يَسْأَلُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَأَنْتُمْ
 اللَّهُ وَأَعْلَمُوا أَنْتُمْ مَلَقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Artinya :

“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.

Firman ini memerintahkan kepada kaum adam (suami) untuk menaburkan benihnya (spermanya) kepada isteri-isterinya dan bukan pada orang lain. Begitu juga sebaliknya bahwa isteri-isteri harus menerima benih (sperma) dari suaminya,

karena ia (isteri) merupakan tanah (ladang) bagi suaminya. Apabila mereka melaksanakan perintah ini secara konsekuen, maka termasuk orang-orang yang beriman.

QS. An-Nur ayat (30-31) yang artinya :

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat (30). Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (31).”

Firman ini memerintahkan kepada suami (laki-laki) mukmin untuk menahan pandangannya dan kemaluannya, termasuk di dalamnya memelihara jangan sampai sperma yang keluar dari *farjihnya* (alat kelamin) itu bertaburan atau ditaburkan ke dalam rahim yang bukan isterinya. Begitu juga wanita yang beriman diperintahkan untuk menjaga kemaluannya, artinya jangan sampai *farjihnya* itu menerima benih (sperma) yang bukan berasal dari suaminya.

Di dalam *hadits* Nabi Muhammad Saw juga disebutkan bahwa :

“Tidak ada suatu dosa yang lebih besar di sisi Allah Swt sesudah syirik dari pada seorang laki-laki yang meletakkan maninya ke dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya”.⁷¹

⁷¹ H.R. Abid Dunya dari Al Haitsamy Ibn Malik Ath Tha-iy

Apabila ditelaah hadits ini maka jelaslah bahwa meletakkan sperma ke dalam rahim wanita yang tidak sah baginya, adalah merupakan dosa besar sesudah syirik kepada Allah Swt.

Berdasarkan atas firman Allah Swt dan *hadits* Nabi Muhammad Saw tersebut, maka dapatlah dikemukakan bahwa seorang isteri tidak diperkenankan untuk menerima sperma dari orang lain, baik yang dilakukan secara fisik maupun dalam bentuk pre-embrio. Hal yang terakhir ini adalah analogi dengan penggunaan sperma donor, karena di sini pendonor tidak melakukan hubungan badan secara fisik dengan wanita *resipien* (isteri orang lain), tetapi wanita *resipien* menerima sperma dalam bentuk pre-embrio. Apabila hal ini juga dilakukan oleh isteri, maka ini juga termasuk dosa besar sesudah syirik dan kedudukan anaknya adalah sebagai anak zina.

Untuk menentukan sah atau tidaknya anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor dan ovumnya berasal dari isteri kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim isteri

Beberapa Pendapat Yang Dikemukakan Para Ulama Terkait Persoalan Tersebut :

Syekh Muhammad Yusuf Qardawi mengemukakan bahwa :

“Islam telah melindungi keturunan, yaitu dengan mengharamkan zina dan pengangkatan anak sehingga dengan demikian situasi keluarga selalu bersih dari unsur-unsur asing, maka sebab itu islam juga mengharamkan pencangkakan sperma (bayi tabung), apabila pencangkakan bukan dari sperma suami”.⁷²

⁷² Salim HS. *Op.Ccit.* hlm. 41

Apabila dikaji secara seksama pandangan yang dikemukakan oleh Syekh Muhammad Yusuf Qardawi, maka terdapat 3 (tiga) hal yang diharamkan olehnya, yaitu⁷³ :

1. Mengharamkan zina;
2. Pengangkatan anak, dan
3. Penggunaan sperma donor.

Diharamkannya penggunaan sperma donor dalam proses bayi tabung adalah semata-mata untuk melindungi keturunan dari adanya unsur-unsur asing yang terdapat dalam rahim seorang isteri. Pada hakikatnya perkawinan dalam agama islam adalah bertujuan untuk mengembangkan keturunan, terutama diharapkan nantinya keturunan yang baik-baik (sholeh dan sholehah).

Dengan adanya keturunan yang baik-baik, maka orang tua mengharapakan hikmah, manfaat dan kebahagiaan dari anak-anaknya, baik di saat ia masih hidup di dunia maupun setelah ia meninggal dunia. Di dalam hadits Nabi disebutkan bahwa

“Jika manusia telah mati, maka putuslah amalnya (kebaikannya) kecuali 3 (tiga) macam amal, yaitu⁷⁴ ;

1. Amal (sedekah) *jariyah*;
2. Ilmu yang bermanfaat;
3. Anak yang sholeh yang selalu mendo'akan orang tuanya.

Syekh Syaltut mengemukakan bahwa :

“Pencangkakan sperma (bayi tabung) yang dilakukan itu bukan sperma suami, maka tidak diragukan lagi adalah suatu kejahatan yang sangat buruk sekali dan suatu perbuatan yang mungkar yang lebih hebat dari pada pengangkatan anak. Sebab anak cangkakan dapat menghimpun antara pengangkatan anak, yaitu

⁷³ *Ibid.* hlm. 42

⁷⁴ H.R. Muslim

memasukan unsur asing dalam nasab dan antara perbuatan jahat yang lain berupa perbuatan zina dalam satu waktu yang ditentang oleh syara' dan undang-undang, dan ditentang pula oleh kesusilaan yang tinggi, dan meluncur ke derajat binatang yang tidak berprikemanusiaan dan adanya ikatan kemasyarakatan yang mulia".⁷⁵

Pandangan ini secara tegas menentang dan mengharamkan proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor, oleh karena anak produk sperma donor dapat menghimpun antara pengangkatan anak dan perbuatan zina dalam satu waktu.

Perbuatan zina ditentang oleh :

- a. *syara'* dan Undang-undang;
- b. kesusilaan yang tinggi, yang meluncur ke derajat binatang yang berprikemanusiaan;
- c. bertentangan dengan ikatan kemasyarakatan yang mulia.

Dengan telah diharamkannya penggunaan sperma donor oleh Syekh Syaltut, maka akan membawa konsekuensi bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang isteri yang benihnya berasal dari donor adalah sebagai anak zina.

Pandangan tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Salim Dimiyati. Ia mengemukakan bahwa :

“Bayi tabung yang menggunakan sperma ayah donor, sedangkan sel telurnya dari ibu dan diperoleh dengan operasi langsung dari kandungan telurnya. Disini jelas ada unsur ketiga dalam tubuh si ibu, maka dalam hal ini telah terjadi perzinahan terselubung meskipun tidak melakukan perzinahan secara fisik. Anak yang lahir karenanya, termasuk anak zina”.⁷⁶

⁷⁵ Salim HS. *Loc. Cit.*

⁷⁶ *Ibid.* hlm. 43

Akan tetapi, semua pendapat dan pandangan tersebut dibantah oleh Said Sabiq. Ia mengemukakan bahwa :

“Anak yang diproses melalui bayi tabung yang menggunakan sperma donor bukanlah “anak zina”, sebab tidak melingkupi unsur pokok, yaitu “bertemunya dua jenis alat vital”. Si bayi, adalah anak “*ghairu syar’i*” atau “subhat” dari suami si perempuan yang mengerami jabang bayi itu. Anak itu adalah anak suami yang mengandung”.⁷⁷

Menurut pendapat yang dikemukakan oleh Said Sabiq, ia menilai bahwa anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan sperma donor tidak dapat dikualifikasi sebagai anak zina, tetapi digolongkan kepada anak *subhat* (haram) dari suami, karena tidak memenuhi syarat pokok, yaitu bertemunya dua jenis alat vital dan nasab anak itu dihubungkan kepada suami dari isteri yang mengandung.

Perspektif Dari Segi Hukum Perdata :

Jika Salah Satu Benihnya Berasal Dari Donor

- ❖ Jika Suami mandul dan Istrinya subur, maka dapat dilakukan fertilisasi-in-vitro transfer embrio dengan persetujuan pasangan tersebut. Sel telur Istri akan dibuahi dengan Sperma dari donor di dalam tabung petri dan setelah terjadi pembuahan diimplantasikan ke dalam rahim Istri. Anak yang dilahirkan memiliki status anak sah dan memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya sepanjang si Suami tidak menyangkalnya dengan

⁷⁷ *Ibid.*

melakukan tes golongan darah atau tes DNA. Dasar hukum Pasal 250 KUHPerdota.

- ❖ Jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami maka anak yang dilahirkan merupakan anak sah dari pasangan penghamil tersebut. Dasar hukum Pasal 42 UU No. 1/1974 dan Pasal 250 KUHPerdota yang berbunyi: Pasal 42 UU No. 1/1974 ; “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pasal 250 KUHPerdota : “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Jika Semua Benihnya Dari Donor

- ❖ Jika sel sperma maupun sel telurnya berasal dari orang yang tidak terikat pada perkawinan, tapi embrio ditransplantasikan ke dalam rahim seorang wanita yang terikat dalam perkawinan maka anak yang lahir mempunyai status anak sah dari pasangan Suami Istri tersebut karena dilahirkan oleh seorang perempuan yang terikat dalam perkawinan yang sah.
- ❖ Jika ditransplantasikan ke dalam rahim seorang gadis maka anak tersebut memiliki status sebagai anak luar kawin karena gadis tersebut tidak terikat perkawinan secara sah dan pada hakekatnya anak tersebut bukan pula anaknya secara biologis kecuali sel telur berasal darinya. Jika sel telur berasal darinya maka anak tersebut sah secara yuridis dan biologis sebagai anaknya.

Menurut hemat penulis dalil-dalil *syar'i* lainnya yang juga dapat menjadi landasan hukum untuk mengharamkan inseminasi buatan/bayi tabung dengan menggunakan sperma donor adalah sebagai berikut :

QS. Al-Isra ayat (70) :

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾^(٧٠)

Artinya :

“Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

QS. At-Tin ayat (4) :

﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ﴾^(٤)

Artinya :

“sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk yang mempunyai kelebihan/keistimewaan sehingga melebihi makhluk-makhluk Allah lainnya. Allah swt berkenan memuliakan manusia, maka sudah seharusnya manusia dapat menghormati martabatnya sendiri dan juga menghormati martabat sesama manusia. Sebaliknya inseminasi buatan/bayi

tabung dengan menggunakan sperma donor itu pada hakikatnya merendahkan harkat dan martabat manusia (*human dignity*) yang disejajarkan dengan hewan yang diinseminasi.

Penulis juga mengatakan bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Said Sabiq seperti yang telah ia kemukakan diatas adalah terlalu kaku karena ia hanya terpaku pada konsepsi zina yang harus bertemunya dua jenis alat vital. Akan tetapi, apabila bertitik tolak pada landasan Al-Qur'an yaitu QS. Al-Baqarah ayat (223), QS. An-Nur ayat (30-31), QS. Al-Isra ayat (70), QS. At-Tin ayat (4) dan Hadits Nabi Muhammad Saw sebagaimana yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa meletakkan sperma saja ke dalam rahim yang tidak halal bagi seorang laki-laki adalah dosa besar sesudah syirik dan termasuk kategori perbuatan zina. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung (*in vitro fertilization-embryo transfer*) yang menggunakan sperma donor dapat dikualifikasikan dan dinyatakan sebagai anak zina. Hal ini disebabkan karena anak itu bukan produk (sperma) dari orang tua (pasangan suami-isteri) yang sah.

3. Kedudukan Hukum Anak Dalam Keluarga Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Dengan Menggunakan *Surrogate Mother*

Persoalan lain yang muncul berkaitan dengan adanya proses bayi tabung (*in vitro fertilization-embryo transfer*), adalah fenomena ibu pengganti (*surrogate mother*) atau sering disebut dengan rahim sewaan, dimana sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang diproses di dalam tabung lalu dimasukkan ke dalam rahim orang lain dan bukan ke dalam rahim isteri.

Munculnya ide *surrogate mother* ini disebabkan karena isteri tidak dapat mengandung karena kelainan/kerusakan pada rahimnya atau isteri sejak lahir tidak punya rahim atau bahkan isteri tidak mau bersusah payah untuk mengandung dikarenakan ia ingin mempertahankan bentuk tubuhnya yang atletis atau juga dikarenakan tuntutan karir dan profesinya untuk tetap menjaga keindahan tubuhnya.

Pada masa yang akan datang persoalan *surrogate mother* akan mengalami perkembangan yang pesat, terutama sekali hal ini akan disenangi oleh isteri-isteri yang mementingkan karir dari pada tugas dan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Pada akhirnya akan mengarah kepada komersialisasi rahim dengan tujuan untuk mendapatkan uang bagi wanita yang menyewakan rahimnya. Perbuatan semacam itu sudah menyalahi kodrat sebagai manusia, dimana Allah Swt telah memberikan organ tubuh yang lengkap dan dapat digunakan sesuai fungsinya kepada individu masing-masing. Manusia semacam itu tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Swt kepadanya.

Surrogate mother apabila ditinjau dari segi perkembangan teknologi tidak menimbulkan permasalahan, akan tetapi sangat bertentangan dengan syariat islam. Di dalam *Al-Qur'an* tidak dijumpai surat atau ayat yang mengatur tentang kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung terutama mengenai ibu pengganti (*surrogate mother*) yang menyewakan rahimnya untuk mengandung benih anak dari orang lain (suami-isteri), tetapi yang ada sedikit kesamaan dengan itu adalah anak susuan. Anak susuan adalah seorang anak yang dikandung dan dilahirkan dari pasangan suami-isteri lalu disusui oleh wanita lain. Hal ini pernah

terjadi pada di Nabi Muhammad Saw yang disusui oleh Halimatu Sa'diyah sampai nabi berumur 5 (lima) tahun.

Sebagaimana kisah Nabi Muhammad Saw tersebut, anak susuan diatur dalam QS.

Al-Baqarah ayat (233) yang artinya :

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.

Apabila dikaji secara mendalam dan seksama isi yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat (233), maka terdapat 3 (tiga) perintah yang harus dilaksanakan oleh seorang ayah atau ibu, yaitu :

a. Perintah kepada seorang ibu untuk menyusui anaknya selama 2 (dua) tahun.

Adapun hikmah menyusui anak selama 2 (dua) tahun adalah ;

- 1) Agar anak sehat secara fisik dan mental;
- 2) Memberikan jarak kelahiran anak selanjutnya;
- 3) Agar ibu dapat memberikan kasih sayang secara penuh kepada anaknya.

b. Ayah berkewajiban untuk memberikan makan dan pakaian kepada isterinya dengan cara ma'ruf;

c. Perintah untuk menyusui anaknya kepada wanita lain apabila ada isteri tidak dapat menyusui anaknya dengan alasan yang syar'i serta ada kerelaan dan

permusyawaratan antara pasangan suami-isteri. Pasangan suami isteri tersebut wajib memberikan upah kepada wanita yang menyusui anaknya tersebut.

Dengan demikian, menyapihkan (menyusui) seorang anak kepada wanita lain menurut pandangan islam dibolehkan dan ibu yang menyusui berhak untuk mendapatkan upah. Atas dasar itulah, banyak pendapat dan pandangan para alim ulama yang membolehkan dan mengharamkan proses bayi tabung dengan *surrogate mother*. Ulama yang membolehkan hal tersebut, mengkualifikasikan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung yang menggunakan *surrogate mother* sebagai anak susuan. Akan tetapi, terdapat pula ulama yang mengharamkannya dengan menyatakan bahwa anak tersebut sebagai anak zina.

Beberapa Pendapat Yang Dikemukakan Para Ulama Terkait Persoalan Tersebut :

Ali Akbar mengemukakan bahwa :

“Menitipkan bayi tabung pada wanita yang bukan ibunya, hukumnya dibolehkan, karena si ibu tidak menghamilkannya disebabkan rahimnya mengalami gangguan, sedangkan menyusukan anak kepada wanita lain dibolehkan dalam agama islam, malah boleh diupahkan. Maka boleh pulalah memberikan upah kepada wanita yang meminjamkan rahimnya”.⁷⁸

Menurut pandangan Ali Akbar tersebut secara tegas menyebutkan bahwa proses bayi tabung dengan menggunakan *surrogate mother* hukumnya dibolehkan dan cara ini disamakan dengan ibu susuan yang dikenal dalam agama islam. Dengan

⁷⁸ *Ibid.* hlm. 46

adanya penegasan tersebut, maka dengan sendirinya anak yang dilahirkan oleh *surrogate mother* dapat dikualifikasikan sebagai anak susuan.

Husein Yusuf juga memberikan komentar yang serupa dengan Ali Akbar. Ia mengatakan bahwa status anak yang dilahirkan berdasarkan titipan, tetap anak yang punya bibit dan ibu yang melahirkan adalah sama dengan ibu susuan

Salim dimiyati mengemukakan bahwa :

“Bayi tabung yang menggunakan sel telur dan sperma dari suami-isteri yang sah, lalu embrionya dititipkan kepada ibu yang lain (ibu pengganti/*surrogate mother*), maka anak yang dilahirkannya tidak lebih hanya anak angkat belaka, tidak ada hak mewarisi dan diwarisi sebab anak angkat bukanlah anak sendiri, tidak boleh disamakan dengan anak kandung”.⁷⁹

Ketiga pendapat tersebut pada prinsipnya menyetujui penggunaan proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang sah kemudian embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*. Akan tetapi, terdapat pula hasil ijtihad yang melarang penggunaan teknik tersebut. Hal ini tertuang dari hasil ijtihad para ahli fiqih berbagai pelosok dunia islam, seperti fatwa yang dikeluarkan oleh majelis *Mujamma' Fiqih Islami*.

Majelis ini menyatakan bahwa “Lima perkara berikut ini diharamkan dan terlarang sama sekali, karena dapat mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya hak orang tua serta perkara-perkara lain yang dikecam oleh *syariat*”, dan salah satu bunyi perkara yang dinyatakan oleh majelis ini adalah perkara yang

⁷⁹ *Ibid.*

ke 3 (tiga) yaitu “Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut.

Terdapat pula hasil *ijtihad* yang senada yang tercantum dalam Surat Keputusan majelis Ulama Indonesia Nomor : Kep-95/MUI/XI/1990 tentang Inseminasi buatan/Bayi Tabung. Di dalam keputusan itu disebutkan bahwa : “Inseminasi Buatan/Bayi Tabung dengan sperma dan ovum yang diambil secara *muhtaram* dari pasangan suami-isteri untuk isteri-isteri yang lain hukumnya haram/tidak dibenarkan dalam islam”.

Kedua hasil *ijtihad* tersebut mengharamkan penggunaan proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim wanita atau isteri yang lain (isteri kedua, ketiga atau keempat). Dengan demikian jelaslah bahwa status anak yang dilahirkan oleh isteri-isteri yang lain sebagai anak zina.

Pendapat dan pandangan yang telah dikemukakan oleh para alim ulama tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yang berbeda satu sama lain, beberapa alim ulama menyatakan bahwa proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim wanita atau isteri yang lain (isteri kedua, ketiga atau keempat) hukumnya adalah *mubah* (boleh) dengan alasan status anak berdasarkan titipan, tetap anak yang punya benih dan ibu yang melahirkannya adalah sama dengan ibu susuan. Sedangkan *Mujamma' Fiqih Islami* dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan hukumnya adalah haram/tidak dibenarkan dalam islam karena dapat

mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya hak orang tua serta perkara-perkara lain yang dikecam oleh *syariat*.

Perspektif Dari Segi Hukum Perdata :

- ❖ Jika proses bayi tabung tersebut ditransplantasikan ke dalam rahim seorang gadis maka anak tersebut memiliki status sebagai anak luar kawin karena gadis tersebut tidak terikat perkawinan secara sah dan pada hakekatnya anak tersebut bukan pula anaknya secara biologis kecuali sel telur berasal darinya. Jika sel telur berasal darinya maka anak tersebut sah secara yuridis dan biologis sebagai anaknya.

- ❖ Jika embrio ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami maka anak yang dilahirkan merupakan anak sah dari pasangan penghamil tersebut. Dasar hukum Pasal 42 UU No. 1/1974 dan Pasal 250 KUHPerdata. Dalam hal ini Suami dari Istri penghamil dapat menyangkal anak tersebut sebagai anak sah-nya melalui tes golongan darah atau dengan jalan tes DNA. (Biasanya dilakukan perjanjian antara kedua pasangan tersebut dan perjanjian semacam itu dinilai sah secara perdata barat, sesuai dengan Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata).

Berdasarkan beberapa pendapat dan pandangan tersebut, walaupun berbeda satu sama lain, namun penulis lebih cenderung menyatakan bahwa proses bayi tabung yang menggunakan sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri lalu embrionya ditransplantasikan ke dalam rahim wanita atau isteri yang lain (isteri kedua, ketiga atau keempat) hukumnya adalah haram/tidak dibolehkan dalam agama islam

dengan alasan adalah karena penulis lebih berpedoman dan berpegang teguh pada Firman Allah Swt dalam *Al-Qur'an* surat Luqman ayat 14 dan surat Al-Ahqaf ayat 15 yang menyatakan bahwa seorang ibu telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Kemudian menyapihnya kurang lebih selama 2 (dua) tahun atau sampai tiga puluh bulan.

Sedangkan proses bayi tabung dengan menggunakan *surrogate mother* yang mengandungnya adalah wanita lain. Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan *Al-Qur'an* surat Luqman ayat 14 dan surat Al-Ahqaf ayat 15 tersebut seorang ibu adalah yang mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula), kemudian menyapihnya kurang lebih selama 2 (dua) tahun atau sampai tiga puluh bulan, itu adalah *surrogate mother* dan bukan wanita yang memiliki benih dari anak tersebut. Berdasarkan itulah penulis lebih menekankan bahwa proses bayi tabung dengan menggunakan *surrogate mother* diharamkan/tidak dibenarkan dalam islam.

C. Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung dengan Menggunakan Sperma Suami, Sperma Donor dan *Surrogate Mother* Dalam Hal Kewarisan

1. Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Suami Dalam Hal Kewarisan

Pada bahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa di dalam hukum islam tidak ada suatu ketentuan yang mengatur secara khusus tentang kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan melalui proses bayi tabung, begitu juga dalam hal kewarisan bagi anak (ahli waris) yang dilahirkan melalui proses bayi tabung

tersebut, tetapi yang ada hanya mengatur tentang warisan bagi anak (ahli waris) yang dilahirkan secara alamiah. Namun tidak berarti bahwa ketentuan tersebut tidak dapat diterapkan terhadap anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung. Caranya yaitu dengan mengaitkan pada kedudukan yuridis anak (ahli waris) tersebut, karena kedudukan yuridis mempunyai pengaruh dalam menentukan berhak atau tidaknya seorang anak terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya.

Telah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya bahwa kedudukan hukum anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma suami adalah sebagai anak sah, oleh karena anak tersebut dilahirkan sebagai akibat dari perkawinan yang sah menurut agama, sperma dan ovum yang digunakan berasal dari pasangan suami-isteri. Walaupun proses pembuahannya tidak dilakukan secara alami, kedudukan hukum anak tersebut dapat disamakan dengan anak yang dilahirkan secara alamiah. Dengan demikian, anak sah dengan sendirinya berhak untuk mewaris dari orang tuanya (muwaris).

Sistem pewarisan dalam islam terdapat ketentuan bagian masing-masing ahli waris. Bagian yang berhak diterima tidak sama antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Ahli waris laki-laki mendapat 2 (dua) bagian dan ahli waris perempuan mendapat 1 bagian, hal ini telah ada ketentuannya seperti Firman Allah Swt dalam QS. An-Nisa ayat (11-12) yang artinya :

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal

itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (11)”. Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun (12)”.

Adanya perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dijelaskan kembali oleh

Allah Swt dalam QS. An-Nisa ayat (34) yang artinya :

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.

Berdasarkan penjelasan dari QS. An-Nisa ayat (11) tersebut diatas, bahwa adanya perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dikarenakan :

- a. Anak laki-laki lebih berat tanggungannya dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan berkewajiban memberi nafkah kepada isteri dan anaknya;
- b. Anak laki-laki berkewajiban memberi nafkah kepada orang tuanya;

Selanjutnya berdasarkan QS. An-Nisa ayat (12 & 34) maka dapat diketahui bagian masing-masing ahli waris, yaitu :

- a. Jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) harta;
- b. Suami mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta yang ditinggalkan oleh isterinya, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isterinya itu mempunyai anak, maka suami mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya;
- c. Isteri mendapat $\frac{1}{4}$ (seperempat) harta yang ia tinggalkan jika ia tidak mempunyai anak. Jika ia mempunyai anak, maka ia memperoleh $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari harta yang ia tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangnya;
- d. Dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya $\frac{1}{6}$ (seperenam) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat $\frac{1}{3}$ (sepertiga); jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat $\frac{1}{6}$ (seperenam). (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya;

- e. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu $\frac{1}{6}$ (seperenam) harta;
- f. Jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang $\frac{1}{3}$ (sepertiga) itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris);

Pendapat Yang Dikemukakan Ulama Terkait Persoalan Tersebut :

Syekh Hasanain Muhammad Mahluf memberikan komentar tentang berhak atau tidaknya anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma suami. Ia mengemukakan bahwa :

“Apabila sperma yang dimasukkan kedalam rahim isteri dari sperma suaminya, maka cara seperti ini dibolehkan dan anak yang lahir itu mempunyai hubungan darah (*nasab*) dari ayahnya serta mendapat hak waris sama seperti anak yang lahir melalui proses biasa (alamiah)”⁸⁰

Perspektif Dari Segi Hukum Perdata :

- ❖ Jika benihnya berasal dari Suami Istri, dilakukan proses *In Vitro Fertilization-Embryo Transfer* dan ditransplantasikan ke dalam rahim Istri maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai status sebagai anak

⁸⁰ *Ibid.* hlm. 90

sah (keturunan genetik) dari pasangan tersebut. Akibatnya memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya.

- ❖ Dasar hukum Pasal 852 KUHPerdata yang berbunyi : "Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dari berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orang tua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan si mati mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atau sebagian mewarisi sebagai pengganti".

Jadi, menurut analisis penulis berdasarkan pembahasan sebelumnya pada kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma suami kemudian embrionya ditransplantasikan kedalam rahim isteri, diperoleh kesimpulan bahwa anak tersebut adalah sebagai anak sah dan kedudukan hukum anak tersebut dapat disamakan dengan anak yang dilahirkan secara alamiah. Dengan demikian juga, maka kedudukan anak tersebut dalam hal kewarisan adalah sah karena anak yang lahir itu mempunyai hubungan darah (*nasab*) dari ayahnya serta mendapat hak waris yang sama seperti anak yang lahir melalui proses biasa (alamiah).

2. Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Dengan Menggunakan Sperma Donor Dalam Hal Kewarisan

Pada pembahasan sebelumnya mengenai kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor penulis telah menarik kesimpulan bahwa kedudukan anak tersebut adalah sebagai anak zina disebabkan karena anak itu bukan produk (sperma) dari orang tua

(pasangan suami-isteri) yang sah dengan berdasarkan atas firman Allah Swt dan hadits Nabi Muhammad Saw.

QS. An-Nur ayat (30-31) yang artinya :

“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat (30). Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung (31).”

Firman ini memerintahkan kepada suami (laki-laki) mukmin untuk menahan pandangannya dan kemaluannya, termasuk di dalamnya memelihara jangan sampai sperma yang keluar dari *farjihnya* (alat kelamin) itu bertaburan atau ditaburkan ke dalam rahim yang bukan isterinya. Begitu juga wanita yang beriman diperintahkan untuk menjaga kemaluannya, artinya jangan sampai *farjihnya* itu menerima benih (sperma) yang bukan berasal dari suaminya.

Hadits Nabi Muhammad Saw menyatakan bahwa :

“Tidak ada suatu dosa yang lebih besar di sisi Allah Swt sesudah syirik dari pada seorang laki-laki yang meletakkan maninya ke dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya”.⁸¹

⁸¹ H.R. Abid Dunya dari Al Haitsamy Ibn Malik Ath Tha-iy

Hadits Nabi Muhammad Saw ini menyatakan bahwa seorang isteri tidak diperkenankan untuk menerima sperma dari orang lain, baik yang dilakukan secara fisik maupun dalam bentuk pre-embrio. Meletakkan sperma saja ke dalam rahim yang tidak halal bagi seorang laki-laki adalah dosa besar sesudah syirik dan termasuk kategori perbuatan zina. Oleh karena itu, anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung (*in vitro fertilization-embryo transfer*) yang menggunakan sperma donor dapat dikualifikasikan dan dinyatakan sebagai anak zina.

Berpedoman pada *firman* Allah Swt dan *hadits* Nabi Muhammad Saw tersebut, maka dapatlah dikemukakan bahwa seorang isteri tidak diperkenankan untuk menerima sperma dari orang lain, baik yang dilakukan secara fisik maupun dalam bentuk pre-embrio. Apabila hal ini juga dilakukan oleh isteri, maka ini juga termasuk dosa besar sesudah syirik dan kedudukan anaknya adalah sebagai anak zina.

Jadi, menurut hukum islam bahwa anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor dikualifikasikan sebagai anak zina. Sedangkan di dalam *Al-Qur'an* tidak ada suatu ayat yang mengatur tentang warisan bagi anak zina, yang ada hanya mengatur tentang warisan anak yang sah secara syariat. Tetapi di dalam *hadits* Nabi Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Ahmad menyatakan bahwa :

“Rasulullah telah memutuskan tentang anak dari suami-isteri yang bermula’anah (zina), si anak hanya mendapat warisan dari ibunya dan ibunya mendapat warisan dari anaknya”.⁸²

⁸² H.R. Ahmad

Hadits nabi Muhammad saw tersebut menentukan bahwa anak yang dilahirkan sebagai akibat dari perbuatan zina hanya mewaris dari ibu kandungnya dan ibu kandungnya mewaris dari anaknya. Berkaitan dengan hadits tersebut Hasbi As-shidiqi memberikan komentar tentang warisan bagi anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor. Ia mengatakan bahwa :
 “Anak tersebut tidak ada pusaka mempusakai antara si ayah dengan anak tersebut. Si anak dibangsakan kepada si ibu, ibunyalah yang menjadi pokok *nasabnya* (keturunan) maka harta pusakanya diwariskannya nanti, harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarganya tidak ada hubungan sama sekali”.⁸³

Berdasarkan *hadits* nabi Muhammad Saw dan pandangan ulama tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan mengenai kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor dalam hal kewarisan adalah si anak hanya mendapat warisan dari ibunya dan ibunya mendapat warisan dari si anak tersebut. Anak tersebut tidak mempunyai hak pusaka mempusakai dengan si ayah. Hanya ibunyalah yang menjadi pokok *nasabnya* (keturunan) untuk harta pusaka yang akan diwariskannya nanti, harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarganya tidak ada hubungan sama sekali dengan kedudukan anak tersebut.

Perspektif Dari Segi Hukum Perdata :

- ❖ Jika Suami mandul dan Istrinya subur, maka dapat dilakukan *In Vitro Fertilization- Embryo Transfer* dengan persetujuan pasangan tersebut. Sel

⁸³ Salim. HS. *Op. Cit.* 94

telur Istri akan dibuahi dengan Sperma dari donor di dalam tabung petri dan setelah terjadi pembuahan ditransplantasikan ke dalam rahim Istri. Anak yang dilahirkan memiliki status anak sah dan memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya sepanjang si Suami tidak menyangkalnya dengan melakukan tes golongan darah atau tes DNA. Dasar hukum Pasal 250 KUHPerdota.

- ❖ Jika sel sperma maupun sel telurnya berasal dari orang yang tidak terikat pada perkawinan, tapi embrio ditransplantasikan ke dalam rahim seorang wanita yang terikat dalam perkawinan maka anak yang lahir mempunyai status anak sah dari pasangan Suami Istri tersebut karena dilahirkan oleh seorang perempuan yang terikat dalam perkawinan yang sah.

3. Kedudukan Anak Yang Dilahirkan Melalui Proses Bayi Tabung Dengan Menggunakan *Surrogate Mother* Dalam Hal Kewarisan

Sebagaimana kesimpulan yang telah penulis paparkan pada pembahasan mengenai kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan dengan menggunakan *surrogate mother* bahwa anak tersebut adalah sebagai anak haram/tidak dibenarkan dalam islam dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai anak titipan atau anak susuan. Walaupun terdapat hasil ijtihad dari beberapa para ulama dan tokoh islam juga yang menyatakan bahwa anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan *surrogate mother* dapat digolongkan kepada anak susuan.

Akan tetapi, dalam hal ini penulis lebih berpedoman pada keputusan Majelis Ulama Indonesia dan menekankan bahwa proses inseminasi buatan/bayi tabung

dengan menggunakan *surrogate mother* adalah *haram* dengan alasan yaitu antara anak dengan ibu biologisnya tidak terjalin hubungan keibuan secara alami dan juga makna hakiki dari seorang ibu adalah seorang wanita yang telah mengandung seorang anak dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam waktu sekurang-kurangnya dua tahun (perhatikan QS. Luqman ayat 14 dan QS. Al-Ahqaf ayat 15).

Sedangkan anak susuan adalah seorang anak yang disusukan oleh orang lain dan hal ini pernah terjadi pada diri Nabi Muhammad Saw. Ibu susuan di sini hanya berkewajiban untuk menyusui anak tersebut. Apabila anak tersebut sudah berumur 2 (dua) tahun atau lebih, maka anak tersebut diserahkan kepada orang tuanya. Ibu susuan berhak atas upah, sedangkan persoalan waris anak tersebut tidak dapat dihubungkan kepada ibu susuannya, tetapi ia tetap mewaris kepada orang tuanya. Berbeda halnya dengan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan *surrogate mother*. Orang tua biologis menitipkan embrio kepada *surrogate mother* untuk dikandung dan dilahirkan. Setelah anak tersebut lahir, maka *surrogate mother* berkewajiban untuk menyerahkan anak tersebut kepada orang tua biologisnya. Jadi, antara anak dengan ibu biologisnya tidak terjalin hubungan keibuan secara alami dan juga makna hakiki dari seorang ibu adalah seorang wanita yang telah mengandung seorang anak dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam waktu sekurang-kurangnya dua tahun. Selanjutnya, mengenai warisan anak tersebut hanya didapat atau diperoleh dari orang tua biologisnya saja.

Perspektif Dari Segi Hukum Perdata :

- ❖ Jika ditransplantasikan ke dalam rahim seorang gadis maka anak tersebut memiliki status sebagai anak luar kawin karena gadis tersebut tidak terikat perkawinan secara sah dan pada hakekatnya anak tersebut bukan pula anaknya secara biologis kecuali sel telur berasal darinya. Jika sel telur berasal darinya maka anak tersebut sah secara yuridis dan biologis sebagai anaknya.

- ❖ Jika embrio ditransplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami maka anak yang dilahirkan merupakan anak sah dari pasangan penghamil tersebut. Dasar hukum Pasal 42 UU No. 1/1974 dan Pasal 250 KUHPer. Pasal 42 UU No. 1/1974 ;“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Pasal 250 KUHPerdata : “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan, memperoleh si suami sebagai bapaknya”.

Dalam hal ini Suami dari Istri penghamil dapat menyangkal anak tersebut sebagai anak sah-nya melalui tes golongan darah atau dengan jalan tes DNA. (Biasanya dilakukan perjanjian antara kedua pasangan tersebut dan perjanjian semacam itu dinilai sah secara perdata barat, sesuai dengan Pasal 1320 dan 1338 KUHPer.)

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses *Ijtahada* yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta para alim ulama lainnya dalam fatwa ketentuan hukum terhadap bayi tabung yaitu dengan melihat komparasi antara sisi positif (*kemaslahatan*) dan negatif (*kemudharatan*) yang akan ditimbulkan dengan adanya penemuan proses inseminasi buatan/bayi tabung.
2. Kedudukan hukum anak dalam keluarga yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma suami, sperma donor dan *surrogate mother*.
 - a. Inseminasi buatan/bayi tabung dengan menggunakan sel sperma dan ovum dari pasangan suami-isteri yang sah hukumnya diperbolehkan dalam islam dan status kedudukan anak hasil inseminasi semacam ini hukumnya sah menurut islam;
 - b. Inseminasi buatan/bayi tabung dengan menggunakan sel sperma dan/atau ovum yang berasal dari donor diharamkan dalam islam dan status kedudukannya sebagai anak sama dengan anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

- c. Inseminasi buatan/bayi tabung dengan menggunakan *surrogate mother* (ibu titipan) terdapat 2 (dua) pendapat. Pendapat pertama menyatakan ketentuan hukum dengan cara ini adalah *mubah*/dibolehkan dalam islam karena anak yang lahir tersebut disamakan dengan anak susuan yang dibenarkan dalam islam. Sedangkan pendapat yang kedua, menyatakan ketentuan hukum inseminasi buatan/bayi tabung dengan cara seperti ini adalah haram karena sperma dan ovum yang diambil secara *muhtaram* dari pasangan suami-isteri untuk isteri-isteri yang lain hukumnya *haram*/tidak dibenarkan dalam islam. Tetapi, dalam hal ini penulis lebih menekankan bahwa proses inseminasi buatan/bayi tabung dengan menggunakan *surrogate mother* adalah *haram* dengan alasan yaitu antara anak dengan ibu biologisnya tidak terjalin hubungan keibuan secara alami dan juga makna hakiki dari seorang ibu adalah seorang wanita yang telah mengandung seorang anak dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam waktu sekurang-kurangnya dua tahun (perhatikan QS. Luqman ayat 14 dan QS. Al-Ahqaf ayat 15) dan status kedudukannya sebagai anak adalah tidak sah.
3. Kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma suami, sperma donor dan *surrogate mother* dalam hal kewarisan.
 - a. kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma Suami adalah si anak mempunyai hubungan mewaris yang sah dan sama seperti anak yang dilahirkan secara normal (alami);

- b. kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan sperma donor adalah si anak hanya mendapat warisan dari ibunya dan ibunya mendapat warisan dari si anak tersebut. Anak tersebut tidak mempunyai hak pusaka mempusakai dengan si ayah. Hanya ibunya yang menjadi pokok *nasabnya* (keturunan) untuk harta pusaka yang akan diwariskannya nanti, harta pusaka yang ditinggalkan oleh keluarganya tidak ada hubungan sama sekali dengan kedudukan anak tersebut;
- c. kedudukan anak yang dilahirkan melalui proses bayi tabung dengan menggunakan *surrogate Mother* adalah hubungan mewaris anak tersebut tetap kepada orang tua biologisnya serta tidak ada hak dan kewajiban mewarisi kepada *surrogate mother* (ibu titipan).

B. Saran

1. Kepada seluruh masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat muslim sebaiknya jika ingin menggunakan proses inseminasi buatan/bayi tabung untuk memperoleh keturunan hendaknya mengetahui ketentuan hukumnya terlebih dahulu dengan mempertimbangkan antara *maslahah* dan *mudharat* yang kemungkinan akan terjadi jika adanya keturunan yang diperoleh melalui proses inseminasi buatan/bayi tabung;
2. Penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lainnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai ketentuan hukum inseminasi buatan/bayi tabung dengan data yang lebih valid.

